PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PEMASANGAN IKLAN PADA PT. JEMBER INTERMEDIA PERS

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



EVY KUSHARTINI

NIM. 990903101038

Dosen Pembimbing Drs. SUTRISNO, M.Si. NIP. 131 472 794

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POL JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN 2003

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Iimu Politik Universitas Jember

Nama : Evy Kushartini

NIM : 990903101038

Jurusan : Ilmu Administrasi

ProgramStudi: Diploma III Perpajakan

Judul

PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
ATAS PEMASANGAN IKLAN
PADA PT. JEMBER INTERMEDIA PERS

Jember, 18 Pebruari 2003

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Drs. Sutrisno, M.Si NIP. 131 472 794

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember:

> Nama Evy Kushartini 990903101038 NIM Ilmu Administrasi Jurusan Program Studi Diploma III Perpajakan

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pemasangan Iklan Pada PT. Jember Intermedia Pers

Hari Kamis

27 Februari 2003 Tanggal

Jam 18.00 WIB

Di FISIP Universitas Jember Bertempat

Dan telah dinyatakan lulus.

1 Drs. H. Fadholi Said, St.

2. Drs. Sutrisno, M.Si NIP. 131 472 794

3. Drs. H. Hartono Djulianto NIP. 130 610 497

(Anggota)

3. Maritingun

Mengesahkan

Universitas Jephber

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan,

MP 130 524 832

PERSEMBAHAN

Laporan hasil PKN ini kupersembahkan pada:

- 1. Ayah dan Ibuku yang tidak pernah berhenti untuk selalu mendo'akan keberhasilanku.
- 2. Saudaraku Mbak NENI, dan Adikku AGIL. Terima kasih atas dukungan dorongan dan semangatnya
- 3. Almamaterku tercinta

MOTTO

"Bayarlah pajak sejak dini agar anak cucu kelak tidak menuduh bahwa kita telah hidup tak berguna."

(Berita Pajak, No. 1391, Maret XXXI)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufig serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil Praktek Kerja Nyata dengan baik tanpa mengalami hambatan dan rintangan yang berarti. Laporan yang berjudul "Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemasangan Iklan Pada PT. Jember Intermedia Pers".

Adapun penulisan laporan akhir adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dengan selesainya pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan penulisan laporan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Bapak Drs. H. Moh. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 2. Bapak Drs. Ardiyanto, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 3. Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III
 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 4. Bapak Hary Karyadi SE.AK, selaku dosen wali yang selalu memberikan dukungan dan nasehat yang bermanfaat bagi penulis.
- 5. Bapak Drs. Sutrisno, M.Si, selaku dosen pembimbing yang membimbing dan menuntun penulis untuk dapat menyempurnakan laporan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) ini.
- 6. Bapak Andung Kurniawan, selaku General Manajer Pimpinan Perusahaan yang telah memberikan ijin untuk pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
- 7. Para dosen dan karyawan administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, khususnya di Program Diploma III Perpajakan.

Mengingat berbagai keterbatasan penulis saat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, maka sudah sewajarnya apabila dalam penulisan laporan ini masih banyak

kesalahan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca.

Harapan penulis, semoga laporan ini berguna bagi semua pihak, khususnya mahasiswa Diploma III Perpajakan yang akan menyelesaikan penulisan laporannya.

Jember, Januari 2003

Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	V
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	X
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN	3
1.2.1 Tujuan PKN	3
1.2.2 Kegunaan PKN	3
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
2.1 Sejarah Singkat Berdirinya PT. Jember Intermedia Pers	4
2.2 Struktur Organisasi	6
- 2.3 Personalia	- 10
2.4 Lokasi Perusahaan	10
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	
3.1 Deskripsi PKN	11
3.1.1 Jangka Waktu PKN	12
3.1.2 Objek PKN	12
3.2 Hasil Praktek Kerja Nyata	12
3.2.1 Konsep PPN	14
3.2.2 Pemungutan	17
3.2.3 Proses Pemungutan Pajak pada PT. Jember Intermedia	
Pers	20
3.2.4 Penyetoran PPN	21

3.2.5	Pelaporan	22
3.2.6	Penilaian Tentang Kegiatan pada PT. Jember Intermedia	
	Pers	23
IV. PENUTU	JP	25
Daftar Pustak	a	
Lampiran-Lar	mpiran	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	
1. Struktur Organisasi PT. Jember Intermedia Pers Jember	7
DAFTAR TABEL	
Tabel	
1. Jumlah Tenaga Kerja	10
2. Total Omzet atau Jenis Iklan pada PT. Jember Intermedia Pers	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Lamp	*****	
1.	Surat Tugas Praktek Kerja Nyata dari Fakultas Ilmu Sosial dan	
	Ilmu Politik Universitas Jember	27
2.	Surat Keterangan Praktek Kerja Nyata di PT. Jember	
	Intermedia Pers Jember	28
3.	Surat Setoran Pajak (SSP)	29
4.	Bukti Penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa	31
5.	Surat Pemberitahuan (SPT) Masa	33
6.	Faktur Pajak Sederhana	41

Tarif Iklan Baru

Order Pemuatan Iklan

Yang Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)


Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ/1994

tentang Perluasan/Penambahan Kelompok Pengusaha Jasa

43

44

45





1.1 Latar Belakang

Dalam pembangunan jangka panjang tahap II bangsa Indonesia telah membulatkan tekad untuk lebih mengarahkan pembangunan dalam bidang industri yang bertecnologi modern. Untuk lebih mewujudkan tekad tersebut, pemerintah tentu saja membutuhkan dana besar untuk pembiayaan pembangunan.

Mengingat penerimaaan negara dari sektor minyak bumi dan gas menurun dan tidak stabil sehingga tidak bisa lagi diandalkan sebagai sumber utama penerimaan negara, pemerintah berupaya memperoleh pendapatan dari sektor lain. Salah satu andalan utama untuk menopang kesinambungan pembiayaan pembangunan, pemerintah memprioritaskan penerimaan dari sektor pajak, sektor ini merupakan pilihan yang tepat, karena disamping jumlahnya relatif lebih stabil, dari sektor tersebut diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan, juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman yang berasal dari luar negeri. Pengadaan pajak sebagai pemasok utama pembangunan sangat penting, sehingga pemerintah terus berupaya meningkatkan perolehannya melalui berbagai jenis pajak.

Mahasiswa sebagai sumber daya manusia potensial harus siap menghadapi dunia kerja, sehingga menuntut mahasiswa untuk berkompetisi memperoleh kesempatan kerja yang ada, Salah satunya adalah dengan terjun langsung ke lapangan menangani bidang perpajakan. Praktek Kerja Nyata merupakan sarana yang menjembatani antara teori praktis dengan praktek dunia perpajakan.

Fakutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membuka pendidikan Program Studi Perpajakan, dalam kurikulum pendidikannya yang mengharuskan mahasiswanya untuk melaksanakan magang. Adapun tujuannya untuk mencetak tenaga ahli madya dibidang perpajakan. Karena dalam lingkungan pekerjaan dari alumni program studi perpajakan adalah menjembatani antar fiskus dengan wajib pajak, maka dalam pelasanaan program magang pengelola Program Studi Diploma III Perpajakan mengharuskan dikantor-kantor non Kantor Pelayanan

Pajak (KPP). Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengerti praktek perpajakan yang benar-benar terjadi dilapangan yang belum pernah diperoleh dibangku kuliah.

Dewasa ini orang makin merasakan bahwa kebutuhan manusia yang menonjol adalah kebutuhan akan informasi dan hiburan termasuk jasa media periklanan untuk mencari informasi mengenai barang dan jasa yang terjangkau berkualitas, dan bervariasi. Dalam bisnis periklanan telah berlaku standar periklanan bisnis, dan sudah ada kode etik periklanan. Dalam perkembangan periklanan tersebut akan menimbulkan persaingan yang keras didunia usaha atau bisnis khususnya pada media periklanan. Peningkatan kualitas jasa, daya tarik produk, harga yang bersaing menjadi suatu kebutuhan utama bagi perusahaan agar tetap hidup dan berkembang.

Dunia bisnis periklanan yang semakin pesat banyak menimbulkan persaingan diantara perusahaan media yang menawarkan jasa periklanan seperti televisi, majalah, surat kabar, radio, baik dalam kualitas produk atau pelayanan dan kuantitas produk jasa periklanan dalam meraih pangsa pasar yang ada. Perubahan kondisi bisnis, tuntutan dan tantangan usaha memerlukan berbagai uapaya-upaya kreatif dan inovatif yang diambil oleh pihak manajemen perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan kuntitas dengan cara menambah mesin-mesin percetakan iklan yang lebih modern dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Industri penerbitan atau media cetak pers merupakan industri yang memiliki dua peran penting, yaitu: pertama, media cetak sebagai media informasi untuk menyampaikan berita atau informasi secara obyektif dan transparan sesuai fakta untuk ditampilkan kepada masyarakat luas. Kedua, media pers sebagai industri bisnis yang memiliki tanggung jawab untuk meraih orientasi keuntungan bagi perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Perkembangan media pers dipengaruhi oleh budaya membaca masyarakat yang didukung oleh tingkat pendidikan, sehingga media pers mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun ketahun.

PT. Jember Intermedia Pers merupakan salah satu perusahaan yang bergerak didalam bidang media masa yang menerbitkan harian pagi Radar Jember. PT. Jember Intermedia Pers menghasilkan produk berupa Harian Pagi Radar Jember yang merupakan anak perusahaan dibawah naungan Jawa Pos Group. Aspek bisnis makin dirasakan oleh pelaku bisnis di Jember. Karena tidak sedikit para pelaku bisnis yang memanfaatkan iklan diharian Pagi Radar Jember. Pemasangan iklan itu sendiri dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara dari sektor pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata, penulis mengambil judul "Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemasangan Iklan Pada PT. Jember Intermedia Pers "

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.2.1 Tujuan Pratek Kerja Nyata (PKN)

- a. Ingin mengetahui dan mempelajari tentang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemasangan Iklan pada PT. Jember Intermedia Pers .
- b. Ingin memadukan antara pengetahuan teori yang didapat selama perkuliahan dengan pelaksanaan praktek yang sebenarnya tentang Pajak Pertambahan Nilai atas iklan.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

- a. Untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas Pemasangan Iklan.
- b. Sebagai media untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan di Diploma III Perpajakan jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Perpajakan jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN UPT Perpustakaan UNIVERSITAS JEMBER 2.1 Sejarah Singkat Berdirinya PT. Jember Intermedia Pers

PT. Jember Intermedia Pers yang bergerak dalam bidang jasa informasi, khususnya media cetak didirikan pada tanggal 16 Juli 1999, sebagai anak perusahaan dibawah naungan PT. Jawa Pos. Dengan daerah pemasarannya meliputi: Daerah Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Lumajang. Pada tahun 2001 daerah pemasaranya hanya meliputi wilayah Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang.

PT. Jember Intermedia Pers melalui produknya Harian Pagi Radar Jember hadir sebagai salah satu surat kabar harian lokal yang cukup menambah informasi dan cakupan bacaanya sangat potensial bagi masyarakat disekitarnya. Kelahiran Harian Pagi Radar Jember bersamaan dengan lahirnya sejumlah Radar diseluruh kawasan Jawa Timur. Pada saat itu tidak banyak sistem yang dipergunakan oleh PT. Jember Intrmedia Pers, dimana sistemnya masih sangat terbatas yang bisa dipakai. Awal lahirnya PT. Jember Intermedia Pers pertama hanya mempunyai 3 unit komputer tipe Pentium II, 1 orang Bagian Keuangan, 3 orang Bagian Lay-Outer, 2 Bagian Office Boy, 3 orang Wartawan, dan 2 Bagian Marketing Iklan

Namun seiring dengan perkembangan tahun, setahun kemudian PT. Jember Intermedia Pers mampu berkembang dengan sangat pesatnya. Seperti 10 unit komputer Pentium III, 1 Pimpinan Umum, 1 Pimpinan Redaksi, 1 Pimpinan Redaktur, 2 orang Bagian Lay-Outer, 3 orang Bagian Iklan, 10 orang Wartawan, 5 orang Bagian Marketing Iklan. Sedangkan pada tahun 2002 cakupan dalam kepersonaliaannya lebih berkembang lagi yaitu, penambahan karyawannya, yang semula hanya sedikit karyawan yang bekerja di PT. Jember Intermedia Pers, sekarang menjadi lebih banyak yang bergabung dengan PT. Intermedia Pers, seperti 16 orang Wartawan, 4 orang Bagian Pracetak, 3 orang Bagian Administrasi Umum, 6 orang Bagian Marketing Iklan, 2 orang Satuan Pengamanan, dan 2 orang Cleaning Service. Tidak hanya sejumlah karyawan yang mengalami perkembangan yang cukup pesat, akan tetapi opini yang

dibangun oleh PT. Jember Intermedia Pers melalui produknya Harian Pagi Radar Jember akhirnya mempengaruhi masyarakat Kabupaten Jember dan sekitarnya. Disa0dari atau tidak, pada akhirnya Harian Pagi Radar Jember menjadi "Nafas" untuk membangun masyarakat Kabupaten Jember yang berkualitas dan dinamis.

Aspek bisnis juga makin dirasakan oleh para pelaku bisnis di Kabupaten Jember. Karena tidak sedikit para pelaku bisnis yang memanfaatkan iklan di Harian Pagi Radar Jember. Masyarakat merasakan betul tawaran iklan yang murah, efektif, dam efisien untuk keperluan bisnis mereka. Sebagai salah satu pelaku bisnis yang bergerak dibidang jasa informasi khususnya media cetak, sedangkan perubahan format menejemen periklanan memang menjadi kebutuhan manakala iklan telah menjadi trend bisnis. Harian Pagi Radar Jember merupakan media utama yang banyak digunakan dalam dunia periklanan di wilayah Kabupaten Jember dan sekitarnya.


Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh PT. Jember Intermedia Pers dalam jangka pendek adalah sebagai berikut:

- a. PT. Jember Intermedia Pers melalui produknya Harian Pagi Radar Jember adalah "mengontrol reformasi yang memang sejak awal digulirkan oleh masyrakat Indonesia". Jika ada jalur yang tidak sesuai dengan tujuan reformasi, maka PT. Jember Intrmedia Pers melalui produknya Harian Pagi Radar Jember punya kewajiban bersama masyarakat untuk meluruskan hal-hal yang tidak benar tersebut. Ini sebenarnya tujuan yang harus dicapai oleh masyarakat secara keseluruhan dengan tanpa terkecuali.
- b. PT. Jember Intermedia Pers lahir hampir bersamaan dengan otonomi daerah. Tentu saja otonomi daerah yang diberlakukan oleh masing-masing daerah membutuhkan media untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaannya. Sekaligus memobilisasi masyarakat untuk melakukuan kontrol yang benar terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah kerangka yang menunjukkan hubungan antara pejabat maupun bidang-bidang kerja satu sama lain, sehingga jelas fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam satu kebulatan yang teratur. Fungsi struktur organisasi adalah menjelaskan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang dimiliki karyawan sehingga fungsi dan kesatuan tanggung jawab dapat diarahkan guna mencapai tujuan perusahaan. Sesuai dengan fungsi struktur organisasi PT. Jember Intermedia Pers yang digunakan adalah struktur garis yang terdiri dari:

- a. Pimpinan Perusahaan
- b. Pimpinan Umum
- c. Pimpinan Redaksi:
 - 1) Redaktur Pelaksana
 - 2) Wartawan
 - 3) Pracetak
- d. Bagian Pemasaran:
- e. Bagian Iklan:
- f. Bagian Administrasi
 - 1) Kasir
 - 2) Akuntan
 - 3) Administrasi Umum



Sumber: PT Jember Intermedia Pers 2002

Diskipsi Jabatan (tugas-tugas) yang dilaksanakan oleh karyawan PT. Jember Intremedia Pers antara lain:

a. Pimpinan perusahaan (General Manager)

Bertugas:

Mengendalikan hidup dan matinya perusahaan, dan mengawasi serta bertanggung jawab atas bagian-bagian dibawah tanggung jawabnya atau orang yang bertanggung jawab terhadap kinerja perusahaan, pertumbuhan perusahaan serta bertanggung jawab sosial.

b. Pimpinan Umum

Bertugas:

Mengepalai di beberapa bagian yang dibawahnya, serta mengendalikan terhadap sasaran pada menejemen produk.

c. Pimpinan Redaksi

Bertugas:

Sebagai penanggung jawab atas keseluruhan isi berita yang dimuat dalam tabloit atau koran, seandainya ada hal-hal yang dapat merugikan pihak lain. Dengan dibantu dewan redaksi. Dewan redaksi bertugas sebagai penyeleksi berita-berita yang layak dimuatdalam Koran atau tabloit tersebut.

d. Redaktur Pelaksana

Bertugas:

Mengedit, menurunkan berita yang layak muat, dan mengawasi, serta melaksanakan secara langsung pembuatan koran atau tabloit termasuk perubahan-perubahan dalam berita yang akan diterbitkan.

e. Wartawan

Bertugas:

Meliput, mengolah berita, mencari berita yanga berkaitan dengan keseluruhan tugasnya dalam tabloit atau Koran tersebu. Berita tersebut didapatkan dengan cara mewancarai langsung atau menghubungi lewat telefon dengan merekam lewat kaset dan tulisan tangan. Berita yang diliput harus menarik perhatian masyarakat dan menjadi pembicaraan hangat atau berita yang baru sehingga masyarakat perlu tahu mengenai berita itu.

f. Pracetak (Lay-Out)

Bertugas:

Mengolah berita-berita, foto-foto, dan iklan yang masuk dan menyusunnya ke dalam suatu halaman koran atau tabloit sebelum proses percetakan dimulai.

g. Bagian Pemasaran

Bertugas:

Untuk menangani sirkulasi atau peredaran koran atau tabloit, biasanya dibantu oleh para agen-agen Koran.

h. Bagian Iklan (Marketing Iklan)

Bertugas:

Mencari iklan sebanyak-banyaknya serta mengurus iklan.

i. Bagian Administrasi.

Bertugas:

Mengurus masalah keuangan (kasir) laporan kinerja keuangan (akuntan) suratsurat keluar masuk dan kinerja perusahaan secara umum (administrasi umum).

i. Kasir

Bertugas

Mengurus masalah penerimaan keuangan dari para pemasang iklan pada PT. Jember Intermedia Pers melalui produknya Harian Pagi Radar Jember.

k. Akuntan-

Bertugas

Menangani transaksi transaksi dagang, menjurnalkan dalam buku besar, juga menyusun neraca untuk pemeriksaan, laporan-laporan keuangan final.

I. Administrasi Umum

Bertugas:

Melakukan penyeleksian terhahap keluar masuknya keuangan perusahaan atau membenahi suatu data yang masuk.

2.3 Personalia

Salah satu faktor yang berpengaruh didalam pencapaian tujuan perusahaan adalah faktor tenaga kerja (Personalia). Terutama bagi perusahaan yang kegiatan atau aktivitasnya mengutamakan ketrampilan manusia.

Adapun pembagian tenaga kerja dapat dilihat pada tabel 1. berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Tenaga Kerja

No.	Bagian/Kasi	Status Pegawai	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Pimpinan Perusahaan	TETAP	L	1
2.	Pimpinan Umum	_ "_	L	1
3.	Pimpinan Redaksi	_ "_	L	1
	a. Redaktur Pelaksana	_"_	L	1
	b. Reporter	_"_	L	16
	c. Lay-outer	_ " _	L	2
4.	Bagian Pemasaran	-"-	L	3
5.	Bagian Iklan	_"_	L	5
6.	Bagian Adm. Personalia	_ " _	P	1
	a. Kasir	_ " _	P	1
	b. Akuntan	_"_	P	1
	c. Administrasi Umum	_"-	P	1
	Jum	lah		34

Sumber Data: PT. Jember Intermedia Pers, 2002

Keterangan: L = Laki-laki

P = Perempuan

2.4 Lokasi Perusahaan

PT. Jember Intermedia Pers berdiri tanggal 16 Juli 1999. Perusahaan ini berpusat di Jl. Ahmad Yani no. 99. Adapun alasan didirikan di jalan Ahmad Yani sebagai berikut:

- a. Letak yang strategis didalam kota,
- b. Memiliki syarat sebagai kantor,
- c. Letaknya ditepi jalan raya sehingga mudah dikenal masyarakat.



3.1 Deskripsi PKN

Kegiatan praktek kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan mahasiswa Diploma III Perpajakan guna menyusun laporan hasil Praktek Kerja Nyata, seta merupakan syarat kelulusan guna memperoleh gelar Ahli Madya (AMd) khususnya dibidang perpajakan. Pelaksanaan praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-ilmu teori yang diperoleh mahasiswa selama dibangku kuliah dalam praktek kerja dilingkungan perusahaan. Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanaakan dengan terjun langsung dan turut membantu kegiatan atau aktifitas perusahaan.

Untuk pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata penulis melakukan Praktek Kerja Nyata pada PT. Jember Intermedia Pres. Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan selama satu bulan penuh yaitu mulai tanggal 23 September 2002 sampai dengan 23 Oktober 2002. Dalam Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini sekaligus melakukan penelitian terhadap kegiatan pada PT Jember Intermedia Pers Penulis melakukan penelitian tentang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemasangan Iklan pada PT. Jember Intermedia Pers.

Adapun kegiatan yang dilakukan selama PKN tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Minggu Pertama

Kami diterima dengan baik oleh bagian Keuangan selaku penanggung jawab pelaksanaan PKN sekaligus menjadi pembimbing untuk selanjutnya ditempatkan di Bagian Keuangan, untuk awal pelaksanaan penerapan PPN di PT. Jember Intermedia Pers. Dilanjutkan dengan perkenalan kepada seluruh karyawan PT. Jember Intermedia Pers.

Minggu Kedua

Penulis diberi tugas menyelesaikan, mendata order pemasangan iklan dan mengisi faktur pajak, serta memperoleh penjelasan tentang gambaran umum PT. Jember Intermedia Pers.

Minggu Ketiga

Pada minggu ketiga dari pelaksanaan PKN ini penulis mulai mempelajari mengenai tata cara penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atas pemasangan Iklan serta menghitung Pajak Pertambahan Nilai atas pemasangan Iklan yang masuk pada PT. Jember Intermedia Pers. Penulis juga diberi tugas mengisi Faktur pajak standar atas pemasangan iklan pada PT. Jember Intermedia Pers, dan mempelajari petunjuk pengisian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Minggu Keempat

Mengumpulkan data yang dikumpulkan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan mencatat kegiatan atau hal-hal yang penting sebagai bahan untuk menyusun laporan. Dalam minggu terakhir ini juga digunakan untuk berpamitan dengan bapak Andung Kurniawan selaku Pimpinan utama di PT. Jember Intermedia Pers beserta seluruh pegawai yang turut membantu terlaksananya PKN ini.

3.1.1 Jangka Waktu PKN

Kegiatan PKN dilakukan selam satu bulan yang dimulai dari tanggal 23 September 2002 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2002 dengan waktu efektif 6 hari kerja.

Senin - Jum'at = 08.00 - 16.00 BBW1

Istirahat = 12.00 - 13.00 BBWI

Sabtu = $08.00 - 12.00 \, \text{BBWI}$

3.1.2 Objek PKN

Objek yang dipilih sebagai tempat kegiatan PKN adalah PT. Jember Intermedia Pers yang berada dijalan Ahmad Yani No. 99 Jember.

3.2 Hasil Praktek kerja Nyata

Salah satu kegiatan yang diamati pada waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah kewajiban perpajakan PT. Jember Intermedia Pers sebagai salah satu dana yang digunakan dalam pembangunan bersumber dari pajak, sehubungan dengan hal tersebut PT. Jember Intermedia Pers sebagai wajib pajak badan, turut

berperan dalam pembangunan melalui pajak yang dibayarkan antara lain: Pajak Penghasilan pasal 21, pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai. Penulis dalam hal ini akan membatasi hanya dalam pengenaan atas PPN yang dipungut oleh PT. Jember Intermedia Pers.

PT. Jember Intermedia Pers merupakan perusahaan yang mengelola dan menerbitkan harian Pagi Radar Jember. PT. Jember Intermedia Pers sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa informasi maka sumber utama pendapatan Jember Intermedia Pers berasal dari iklan yang dipasang pada harian pagi Radar Jember. PT. Jember Intermedia Pers merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dalam hal ini merupakan perusahaan yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan didalam Daerah Pabean, sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 UU No. 11 Tahun 1994.

Iklan secara sederhana didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan sesuatu yang ditujukan pada masyarakat lewat satu media. Pengiklanan merupakan suatu presentasi non personal barang dan jasa-jasa atau ide-ide yang memerlukan media Massa yang memiliki kemampuan untuk menjangkau jumlah-jumlah besar pemakai atau pembeli potensial suatu produk dengan suatu pesan yang bersifat persuasif.

Manfaat iklan yang paling besar adalah membawa pesan yang ingin disampaikan oleh produsen kepada khalayak ramai lklan merupakan investasi yang menguntungkan, mungkin tidak berdampak langsung pada laba, namun karena sifatnya yang harus diulang-ulang agar tidak terjadi putus hubungan dengan pasar potensial maka iklan lebih bersifat investasi, yakni investasi yang ditanamkan pada benak konsumen. Nilai ekonomis suatu iklan sangat bergantung pada daya jangkau media yang digunakan.

Sebelum mengetahui pelaksanaan perpajakan pada PT. Jember Intermedia Pers, terutama yang berkaitan dengan pemugutan PPN, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian pajak. Menurut Rochmat Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang –undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk menutupi pengeluaran umum

(Mardiasmo,1995,1). Sedangkan menurut Feldman Pajak adalah utang prestasi kepada pemerintah yang dapat dipaksakan berdasarkan norma-norma umum tanpa adanya kontra prestasi dan yang digunakan untuk menutupi pengeluaran pemerintah (Brotodiharjo,1987:4).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan, Pajak adalah penerimaan negara yang mempunyai arti sangat penting untuk pembiayaan pembangunan dan menutupi pengeluaran pemerintah. Penulis telah mempunyai gambaran tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3.2.1 Konsep PPN

PPN merupakam pajak atas konsumsi didalam negeri yang dikenakan atas pertambahan nilai yang dihasilkan/diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), apakah ia pabrikan, importir, agen utama/distributor utama. PPN dapat dibedakan menjadi dua yaitu:(pertama) Pajak Masukan menurut UU PPN No. 18 tahun 2000 pasal 1 ayat (24), adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penerimaan Jasa Kena pajak (JKP) dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan atau impor BKP. (kedua) Pajak Keluaran menurut UU PPN No. 18 tahun 2000 pasal ayat (25), adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor BKP.

Dalam pelaksanaan pemungutan PPN dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan Self Assesment System adalah suatu sistam pemungutan pajak yng memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang, dan Withholding Assesment System adalah suatu sistim pemungutan pajak yag memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. (Mardiasmo,2001:8).

Untuk mengetahui lebih jauh pemungutan pajak oleh pihak ketiga, seperti yang sering dikenakan terhadap PPN, Berikut akan disajikan hal-hal yang

berkaitan dengan pemungutan pajak, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

a. Dasar Hukum

Yang menjadi dasar hukum pemungutan yang dilakukan oleh pemungut adalah:

- 1) UU No.18 Tahun 2000 Pasal 3 ayat (1) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 2) UU No. 16 Pasal 2 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 3) KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: KEP-05/PJ/1994 tentang Perluasan Penambahan kelompok Pengusaha Jasa Yang Dikenakan PPN Pasal 11Tentang Jasa Periklanan dan riset pemasaran: termasuk jasa periklanan dengan media cetak, radio, televisi dan bioskop, pembuatan dan pemasangan poster atau gambar dan tulisan untuk iklan sperti pamflet, brosur dan macam-macam reklame lainnya.

b. Pengusaha Kena Pajak (Pasal 1 ayat 14-15 UU PPN)

Pengertian Pengusaha Kena Pajak, dalam UU PPN tahun 2000 menegaskan, baik tentang pengertian pangusaha maupun pengertian Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pangusaha Kena Pajak adalah pengusaha sebagaimana diuraikan diatas yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN tahun 2000 tidak termasuk pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan kecuali Pajak Keluaran yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pangusaha Kena Pajak.

Pengusaha dapat berbentuk usaha perseorangan atau dapat berbentuk Badan yang terdiri dari :

- 1) Perseroan Terbatas.
- 2) Perseroan Komanditer.
- 3) Perseroan lainnya.
- 4) BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- 5) Firma.
- 6) Kongsi.
- 7) Koperasi.
- 8) Dana Pensiun.
- 9) Persekutuan.
- 10) Perkumpulan.
- 11) Yayasan.
- 12) Organisasi Massa.
- 13) Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis.
- 14) Lembaga.
- 15) Bentuk Usaha Tetap dan bentuk usaha lainnya.

Dari data tersebut diatas dapat diketahui bahwa PT. Jember Intermedia Pers sebagai sebuah perseroan terbatas yang bergerak dalam jasa periklanan dengan media cetak secara otomatis sebagai Pengusaha Kena Pajak.

c. Saat pemungutan

Menurut ketentuan dari pasal 11 ayat 1 UU PPN No.18 Tahun 2000 tentang pajak terutang pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak ysng dipungut pada saat pembayaran atas penggantian.

d. Bukti Pemungutan

Sebagai bukti pemungutan pajak atas setiap penyerahan Jasa Kena Pajak oleh PKP adalah berupa Faktur Pajak, dalam hal terjadi penyerahan Jasa Kena Pajak maka Pngusaha Kena Pajak yang menyerahkan Jasa Kena Pajak wajib memungut PPN terutang dan memberikan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak, dimana bukti pemungutan tersebut harus dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap dua yaitu:

- Lembar 1 untuk membeli BKP atau penerima JKP sebagai bukti Pajak
 Masukan, dalam hal ini diberikan kepada PKP rekanan.
- Lembar 2 untuk PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagai
 Pajak Keluaran, dalam hal ini adalah PT. Jember Intermedia Pers.
- Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor: KEP-05/ PJ /1994 Tentang Peluasan/ Panambahan Kelompok Pangusaha Jasa Yang Dikenakan PPN Pasal 1 ayat 11 adalah jasa periklanan dan riset pemasaran: termasuk jasa periklanan dengan media cetak, radio, televisi dan bioskop, pembuatan dan pemasangan poster atau gambar dan tulisan untuk iklan seperti pamflet, brosur dan macam-macam reklame lainnya. Hal ini berarti jasa atas iklan sebagaimana judul yang dipilih penulis, termasuk dari jenis jasa yang dikenakan PPN.

3.2.2 Pemungutan

Yang menjadi dasar pemungutan PPN yang dilakukan oleh PT. Jember Intermedia Pers adalah pajak yang terutang atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dipungut pada saat pembayaran atas penggantian diterima dari rekanan.

Tarif yang digunakan untuk menghitung PPN merupakan tarif tunggal sehingga untuk semua jenis penyerahan akan dikenakan dengan tarif yang sama yaitu 10%. Sedangkan perhitungan PPN yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kenteri yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Penerapan DPP diatur dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana diubah dengan UU No. 11 tahun 1994.

DPP dalam hal penyarahan JKP sebagai mana yang dipungut PT. Jember Intermedia Pers adalah penggantian yaitu berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta untuk pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

PT. Jember Intermedia Pers merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dalam hal ini merupakan perusahaan yang melakukan Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean. Sebagaimana disebutkan pada pasal 4 UU No. 11 tahun 1994. Salah satu pajak yang dipungut oleh PT. Jember Intermedia Pers adalah Pajak Pertambahan Nilai atas Pemasangan Iklan yang dipasang pada PT. Jember Intermedia Pers. Dalam hal pembayaran pada rekanan, maka PT. Jember Intermedia Pers selaku pengusaha yang melakukan penyerahan jasa kena pajakakan akan memungut PPN secara lansung dari pembayaran yang diterima dari rekanan. Sehingga PPN yang harus dipungut oleh PT. Jember Intermedia Pers adalah sebesar 10 %.

Besarnya tarif PPN yang dikenakan adalah 10% dari DPP yang dipakai. Dasar pengenaan pajak yang dipakai oleh PT. Jember Intermedia Pers adalah penggantian nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh PT Jember Intermedia Pers sebagai penjual jasa atau pemasang iklan kepada pembeli jasa karena penyerahan jasa kena Pajak (JKP), tidak termasuk PPN atau PPn-BM dan potogan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Jadi Dasar Pengenaannya dihitung berdasarkan besarnya tampilan iklan yang meliputi jumlah kolom dikalikan dengan lebar iklan yang dihitung berdasarkan satuan (mmk) atau jumlah baris untuk iklan baris kemudian dikalikan dengan tarif iklan yang disesuaikan dengan jenis iklan.

Daftar Rekapitulasi Total Omzet Iklan PT. Jember Intermedia Pers (Radar Jember) Tahun 2002

Sec.		
	Maret April	
5.025 1.955.525	2.065.025 1.955.5	NAME AND ADDRESS AND
0.000 44.015	30.000 44.0	
0.380 310.300	400.380 310.	
1.785 425 915	571.785 425	425
0.054 312.220	230.054 312.	
1.367 81.225	71.367 81.	6
3.129.200	3.368.611	-
		39.820.095

Adapun pengertian iklan diatas adalah:

- a. Iklan paket adalah iklan yang dimuat pada majalah atau koran yang pemasangannya minimal 5 kali tayang dan maksimal 15 kali tayang.
- b. Iklan advetorial adalah iklan pemberitahuan dalam koran atau majalah untuk menawarkan barang dan jasa.
- c. Iklan display adalah iklan yang ukurannya sangat bervariasi tetapi biasanya minimal 2 kolom x 5 cm sampai satu lembar halaman penuh yang berwarna.
- d. Iklan ucapan adalah iklan yang berisi pesan atau ungkapan pada seseorang yang berhubungan dengan pengiklan.
- e. Iklan jitu adalah iklan yan menawarkan penjualan dengan harga yang relatif lebih murah dengan tujuan agar barang tersebut cepat terjual.
- f. Iklan spesial adalah iklan yang khusus dibuat pada perayaan tertentu.

3.2.3 Proses Pemungutan Pajak pada PT. Jember Intermedia Pers

Pemasang, sebagai rekanan dalam melakukan pembelian jasa kepada PT. Jember Intermedia Pers akan dipungut pajaknya oleh PT. Jember Intermedia Pers, dimana jumlah pembayaran atau penggantian tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%. Bagian administrasi umum akan membuat faktur pajak sebagai pajak keluaran, untuk selanjutnya akan menyetorkan pajak yang telah dipungut kepada kas negara melalui Kantor Pos, Bank Persepsi atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Adapun contoh penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atas pemasangan iklan PT. Mitra Pinasthika Mustika Jl. Diponegoro Kav. 42-45 Jember, melakukan pemasangan iklan baris dengan ukuran iklan adalah 3 baris x tarif iklan sebesar Rp. 8.800,00 per baris maka penghitungan PPNnya adalah sebagai berikut:

Tarif perbaris = Rp. 8.800,00

Ukuran = 3 baris

Maka:

3 baris x Rp. 8.800,00 = Rp. 26.400,00 (DPP)

PPN per utang = $tarif PPN \times DPP$

= 10 % x Rp. 26.400,00

= Rp. 2.640,00

Jadi PPN yang terutang oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika adalah:

Rp. 2,640,00

3.2.4 Penyetoran PPN

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan No. 9 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka mekanisme penyetoran pajak terutang yang dilaksanakan oleh PT. Jember Intermedia Pers adalah sebagai berikut:

- a. Aktifitas pembayaran dimulai pada saat dibuatnya faktur pajak oleh PT. Jember Intermedia Pers dalam satu masa pajak tertentu, pada akhir bulan setelah menerima Faktur Pajak di isi lengkap jelas dan benar. Bagian Administrasi Umum sebagai pihak yang diberi wewenang oleh PKP akan menandatangani faktur pajak tersebut. Selanjutnya seksi Keuangan akan mengisi SSP dimana sumber datanya berasal dari Faktur Pajak Standar tersebut. Dalam pengisian SSP PT. Jember Intermedia Pers membuat rangkap lima.
- b. PT Jember Intermedia Pers sebagai PKP, penyetor PPN yang dipungut untuk masing-masing wajib pajak rekanan melalui Kantor Pos dan atau Bank, BUMN, BUMD, atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. PT. Jember Intermedia Pers melaksanakan pembayaran atau penyetoran PPN atas pemasangan Iklan melalui Bank BNI 1946 cabang Jember, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
- c. Pemungut akan menerima kembali SSP lembar kesatu, ketiga dan kelima. Sedangkan lembar kedua akan dikirim oleh penerima pembayaran ke KPKN dan lembar keempat akan diterima oleh kantor penerima pembayaran sebagai arsip, setelah dibubuhi cash register oleh KPKN, SSP lembar kedua tersebut

arsip, setelah dibubuhi cash register oleh KPKN, SSP lembar kedua tersebut dikirimkan kepada seksi Penerimaan dan keberatan di KPP. SSP lembar kedua yang diterima seksi Penerima dan Keberatan diolah dan disortir selanjutnya dikirimkan ke seksi masing-masing.

- d. Untuk SSP lembar pertama dan kelima akan diterima oleh penyetor, dimana lembar pertama digunakan sebagai arsip Wajib Pajak yang bersangkutan. Sedangkan SSP lembar kelima akan menjadi arsip bagi PT. Jember Intermedia Pers sebagai wajib pungut/penyetor.
- e. Sedangkan SSP lembar ketiga akan dilampirkan oleh wajib pajak pada SPT Masa PPN.

Batas waktu penyetoran pajak yang dilakukan pemungut paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya, setelah masa pajak. Apabila jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur maka penyetoran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya. PT. Jember Intermedia Pers selama ini berusaha untuk membayarkannya sebelum tanggal 15 bulan takwim berikutnya.

3.2.5 Pelaporan

Kewajiban perpajakan selanjutnya adalah melaporkan perhitungan PPN terutang yang telah disetor dalam SPT Masa PPN sesuai dengan UU No.9 Tahun 1994 tentang KUP pasal I huruf (b) sebagaimana 6 telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2000 pasal I ayat (11) Pengusaha Kena Pajak harus melaporkan hasil pungutan PPN yang telah dipungutnya dalam suatu Masa Pajak kepada kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jember. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan SPT Masa PPN (formulir 1195) yang dapat diambil di KPP Jember dengan disertai:

Lampiran 1 Pajak Keluaran formulir 1195 A dan formulir Pajak Masukan
 1195 B.

Mengingat PT Jember Intermedia Pers memungut dan menyetor sendiri PPN terutang, maka menggunakan PPN formulir 1195 A. Sedangkan formulir 1195 B harus tetap dilampirkan walaupun nihil karena tidak ada pajak masukan yang dapat dikreditkan.

SSP lembar ketiga

SPT Masa PPN tersebut harus disampaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jika terlambat melakukan pelaporan akan dikenakan sanksi administrasi Rp 50.000 untuk setiap keterlambatan. Selanjutnya petugas KPP Jember akan memberikan bukti penerimaan pembayaran yang bertanggal kepada Wajib Pajak sebagai bukti tanda terima.

3.2.6 Penilaian Tentang Kegiatan Perpajakan pada PT. Jember Intermedia Pers

PT. Jember Intermedia Pers sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang periklanan telah memberikan kontribusi yang cukup besar kepada negara melalui pembayaran pajaknya. Berdasarkan keputusan Dirjen Pajak PT. Jember Intermedia Pers ditetapkan sebagai wajib pajak berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dibuktikan dengan:

- a. PT. Jember Intermedia Pers melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Wajib Pajak Badan dengan NPWP 02.016.100.6.626.000
- b. PT. Jember Intermedia Pers melaksanakan pembayaran atau penyetoran PPN atas pemasangan iklan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jember melalui Bank BNI'46 cabang Jember, dengan menggunakan SSP yang dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan Takwim berikutnya setelah bulan masa pajak.
- c. PT. Jember Intermedia Pers melaksanakan kewajiban untuk melaporkan perhitungan PPn dengan menggunakan SPT Masa PPN selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jember.

Dalam pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh PT. Jember Intermedia Pers penulis menilai berjalan dengan baik dan teratur.

SPT Masa PPN tersebut harus disampaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan paling 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jika terlambat melakukan pelaporan akan dikenakan sanksi administrasi Rp. 50.000 untuk setiap keterlambatan. Selanjutnya petugas KPP Jember akan memberikan bukti

penerimaan pembayaran yang bertanggal kepada pemungut sebagai bukti tanda terima.

IV. PENUTUP


PT. Jember Intermedia Pers sebagai wajib pajak badan telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan negara melalui pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas iklan sebesar Rp. 39.820.095,00 untuk total omzet iklan tahun 2002. Iklan secara sederhana didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan sesuatu yang ditujukan pada masyarakat lewat satu media merupakan nilai jasa penggantian yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, kegiatan perpajakan yang dilakukan oleh PT. Jember Intermedia Pers sebagai wajib pajak telah terlaksana dengan baik. Kewajiban yang telah dilakukan oleh PT. Jember Intermedia Pers adalah:

- a. mendaftarkan diri pada Kantor Dirjen Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak badan dan sekaligus mendapat NPWP.
- b. memungut dan menyetorkan PPN terutang secara teratur melalui bank persepsi yang ditunjuk.
- c. menyampaikan dan melaporkan SPT Masa PPN atas komisi pada KPP setempat.



DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo R., Santosa, 1987, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Eresco.
- Jefkin, Frank, 1997, Periklanan, Edisi Ketiga, Jakarta: Erlangga.
- Kasali, Renald, 1995, Manajemen Periklanan: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Jakarta: Mustika Utama Grafiti.
- Mardiasmo, 1999, Perpajakan, Cetakan Kedelapan, Yogyakarta: Andi Offset.
- Direktorat Jendral Pajak, 2001, *Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000*, Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Direktorat Jendral Pajak, 1994, Perluasan Penambahan Kelompok Pengusaha Jasa yang dikenakan PPN pasal 11 tentang Jasa Periklanan dan Riset Pemasaran. Jember: Direktorat Jendral Pajak.
- Tim Universitas Jember, 1998, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: Badan Penerbitan Universitas Jember.



DEPAITA EMPRITARIAN PROPONAL UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI Kalimantan Kampus Tegalboto, Telp (0331) 335386 334342, Lax 0331 332736 Email: Fisipunej @ jember, wasantara.net.id Telp (0331) 332736

SURAT TUGAS

No. . 32/12 1325.1.2/17.9/2002

Dekan Fakultas timu Sosiat dan Himi Politik Universitas tember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini .

No.	Nama	NIM
1	Puji Astuti	1 99-1137
?	Evy Kushartini	1 99-1038

untuk mengikati program kegialan magang pada Radar Jember di Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 23 September 2002 s/d 23 Oktober 2002 Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disipiin kerja yang berlaku.

Demikian surat tagas iai dibuat untuk dilaksanaan dengan sebaik bailanya.

Jember, 21 September, 2002



Tembusan kepada Yth.:

- 1. Kema Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
- 2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

proposed on the total married

RADAR JEMBER

lengawal Reformasi dan Otonomi Daerah

SURAT KETERANGAN NO. 266/RDJR/X/02

Menunjuk Surat Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember mengenai pengajuan On the Job Training atau program kegiatan magang, bersama ini kami menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini telah melaksanakan magang di perusahaan kami dari tanggal 23 September 2002 s/d 23 Oktober 2002 (1 bulan) dengan nama-nama:

- 1. Puji Astuti (99-1137)
- 2. Evy Kushartini (99-1038)

selama melaksanakan On the Job Training di perusahaan kami telah menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 23 Oktober 2002

Accounting



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR 1
Untuk Arsip WP

NPWP : 0 2 . 0 16 . 1 0 0 . 6 . 6 26 . 0 0 0 Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki NAMA WP PT. JEMBER INTERMEDIA PERS ALAMAT JL. A. YANI No.99 jember 68137
MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
0 1 2 1 1 0 0
Masa Pajak Tahun
Jan Retk Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 2002
Nomor Ketetapan: STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran Diisi dengan rupiah penuh Rp. 3.400.318 Terbilang : Tiga juta empat ratus ribu tiga ratus delapan belas rupiah.
Diterima oleh Kautor Penerima Pembayaran Tanggal Cap dan tanda tangan Nama Jelas: Ruang Validasi TANDA TERIMA SETORAN GIROPOS No. 189 Besar uang Rp. dengan huruf: pada ekanag lo atas nama Disetor oleh Bea setor Rp. Diisi sesual buku per lo Diisi sesual buku per lo
F.2.0.32.01

SURAT SETORAN PAJAK

LEMBAR

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK				SURAT SETORAN PAJAK				LEMBAR 3			
KANTOR PELAYANAN PAJAK			(SSP)			Untuk Arsip Wajib Pungut atau pihak lain			igut		
Pokok Wajit	Pajak yan	g dimilik		LA PEI		[6	2 6) 0 0 0		
ajak	Kode J	enis So	etoran				Uraian	Pembay	yaran		
	1	0 0		P.	PH DN						
18/											
		Mas	sa Pajak								
Apr	Mei	Jun		Ags	Sep	Okt	Nop	Des			
A CONTRACTOR				erconcy servicing general persons]/[]/[
		T	erbilang	rat	us de	elepe	a bela	es ru	piah.		
ggal	*******	******	10	17			Yalb	Pajak/F	Penyetor, tgl 14 Mrt2	302	
ntor Per	nerima	Pemba	iyaran	¥							
	Pelayan O 2 Pokok Wajit PT . J JL. 6813 Pajak Apr h satu kolon cap dan i	PELAYANAN PAJA O 2 O Pokok Wajib Pajak yan PT J. J. J. K. JL. K. YA 68137 Pajak Kode Jo h satu kolom bulan untu can : STP, SKPKB, SKP Man Kantor Penerin ggal Cap dan tanda tanga	PELAYANAN PAJAK O Pokok Wajib Pajak yang dimilik PT Janasa K INT JL. A. YANI II 68137 Pajak Kode Jenis So 1 0 0 Mas Apr Mei Jun h satu kolom bulan untuk masa yan : STP, SKPKB, SKPKBT TANASA KANTOR Penerima Peneggal Cap dan tanda tangan	PELAYANAN PAJAK O P O 1 S 1 Pokok Wajib Pajak yang dimiliki PT Janisak Thirakanan JL. A. YANI 10.33 68137 Pajak Kode Jenis Setoran 1 0 0 Masa Pajak Apr Mei Jun Jul h satu kolom bulan untuk masa yang berkena :	PELAYANAN PAJAK O POROK Wajib Pajak yang dimiliki PT. J. J. J. J. J. J. J. P. J.	PELAYANAN PAJAK O POR O 1 6 1 0 0 6 PORROR WAJID PAJAR YANG dimiliki PT JAJAN K INT AMADIA PERUS JL. A. YANI 10.33 jember 68137 Pajak Kode Jenis Setoran 1 0 0 PPN DR Masa Pajak Apr Mei Jun Jul Ags Sep In satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan I STP. SKPKB, SKPKBT In Terbilang Tigs jun Tatus de Kantor Penerima Pembayaran I STP. SKPKB JUN Ratus de Kantor Penerima Pembayaran I STP. SKPKB JUN Ratus de Nan	PELAYANAN PAJAK (SSP) O P O 1 S 1 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	PELAYANAN PAJAK O P O 1 S 1 0 0 6 6 2 6 Pokkok Wajib Pajak yang dimiliki PT Janibark INT R. JIA PERUS JL. A. YANI 10.33 jember 68137 Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Masa Pajak Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop is satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan Terbilang Tiga juta empet re patus delapan belis Kantor Penerima Pembayaran ggal Cap dan tanda tangan Nama Jelas:	O P. O 1 6 1 0 0 6 6 2 6 2 6 Cook Wajib Pajak yang dimiliki PT Jambak INT Randla Pelici JL. A. YANI 10.33 jember 68137 Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pemba 1 0 0 PPi DN Masa Pajak Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des Asatu kolom bulan untuk masa yang berkenaan Terbilang Tiga juta empet ratus ratus delapan belas ru Kantor Penerima Pembayaran ggal Cap dan tanda tangan Nama Jelas:	Untuk Arsip Wajib Pur atau pihak lain O P O O O O O O O O O O O O O O O O O	

30

2.01



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAHXII DJP JAWA TIMUR KANTOR PELAYANAN PAJAKJEMBER

486344 Facsimile:

BUKTI PENERIMAAN SURAT

MASKOWPEN / PPN-BM INTERMEDIA PERS

Alamat ACHMA Jenis Pajak:

Nama

EAYOR KALIWATES KURANG SPT MASA 20-03-2002

N.P.W.P 02.016.100.6-626.000 Ms/Thn Pajak:

3,400,318

Pelugas penerima, 3-2002

WY W

KERT

NP:

KP. PDIP 3.16 - 96

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - AI DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM MASA PAJAK : FEBRUARI 2002

A PKP : PT. JEMBER INTERMEDIA PERS

NPWP : 02.016.100.6.626.000

NPPKP: 02.016.100.6.626.000

TGL : 19 - 11 - 2001

	NAMA PEMBELI BKP/	N.P.W.P	FAKTU	R PAJAK	PPN	PPn BM
	PENERIMA JKP		NO SERI	TANGGAL	(RUPIAH)	(RUPIAH)
PT.	Luxindo Raya	01.068.021.3.626.001	0000003	05-Feb-02	30,000	-
JUM	LAH	30,000	_			



Digital Repository Universitas Jember SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI FORMULIR (SPT MASA PPN) 1195 Masa Pajak ... Februari .. 2002 Pembetulan Masa Pajak Ke- DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERHATIAN: - BACALAH TERLEBIH DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT MASA PPN YANG SESUAI - DIISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK - BERI TANDA X DALAM - ANGKA DALAM RUPIAH PENUH - DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK NPWP 1. : 0 2 0 16 10016 Kode Cabang : 02 0 16 Perubahan Identitas: NPPKP 2. Tanggal Nama Baru 3. Nama PKP : PT. Jember Intermedia Pers Kode Pos 6 8 1 : Jl. A Yani No.99 Jember Alamat Baru Alamat Nomor Telepon: 486894 No. Telepon Baru Merek Usaha: Radar Jember Jenis Usaha 6. 7. Ijin Sentralisasi: No. Tanggal Jenis Usaha : Penerbitan Surat Kabar KLU PEMBE-DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah) PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN KODE B NILAI (PPN), PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG TULAN KOLOM PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN JUMLAH PENYERAHAN (P) s.d. Bulan ini Penyerahan yang Terutang PPN: 1.1. Ekspor 1.1.1. Dengan L/C 1.1.2. Tanpa L/C 1.2. Penyerahan yang PPN-nya: 1.2.1. Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan 1.2.2. Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) 1.3. Penyerahan yang Terutang PPN selain Ekspor dan yang PPN-nya Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/ 34.003.184 1.3.3. Pemakaian sendiri/Pemberian cuma-cuma 1.3.4. Jum!ah(1.3.1 + 1.3.2 + 1.3.3)B.1.3.4 66.756.528 34.003.184 1.3.5 Penyerahan dengan Tarif Efektif B.1.3.5 1.3.6. Dikurangi Retur Penjualan dari Penyerahan B.1.3.6 yang Terutang PPN 1.4. Jumlah Penyerahan yang Terutang PPN B.1.4 (1.1.1 + 1.1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.3.4 + 1.3.5 - 1.3.6)2. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN: 2.1. Penyerahan seluruhnya B.2.1 2.2. Dikurangi Retur Penjualan atas Penyerahan yang B.2.2 Tidak Terutang PPN

KP. PPN 1.1-95

3.

2.3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN (2.1. - 2.2.)

Jumlah Penyerahan (1.4 + 2.3)

34.003.184

66.756.528

B.2.3

B.3

Kele			Digita	al Repo	sitory	Univ	ersita	as Je	ember		
	Kode E.2			al Repu	Siluly	UIIIV	61811 2	as Je	ember		
	Kode G.2. (1	intuk pembe	etulan) 910				Office				
	Diminta unti	ık:									
	Dikompensa	sikan denga	in PPN yang teru	itang dalam Mas	a Pajak berik	kutnya :	Rp.				
	Dikembalika	n (Restitusi)				Rp.				
-		tumen dilan		4.2.	Dokumen di	isusulkan					
) disebabkan	4.3.	Ekspor BKI		4.4.	7 Penye	rahan kepada	Pemu	ngut PPN
	rengembana	iii (ixestitusi) discompani	4.5.	Lain-lain		_				
						1.1.	DEDVIED	terrando I	Daysunaut DD	\\!	
Pen	ngembalian (r	bulan terak	ng diterima PKP thir (dalam ribua	Eksportir atau F	KP yang me	enyerankar	DNIMKI	KCpada 1	-cmangar 11	,,	
3014			1					,			Dulan
	В	ulan	Bulan	Bu	ılan	Bu	lan	1	Bulan		Bulan
	Rp.		Rp.	Rp.		Rp.		Rp.		Rp.	
VE	CLATANIAL	MDANCII	N CENIDIBI DA	N PENYERAH.	AN AKTIVA	YANG	DASAF	R PENG	ENAAN		
				INTUK DIPERU				PAJAK			PPN
-	giatan Memb						Rp.				THE PERSON OF THE
1.1	. Dasar Peng	enaan Pajal	k(1)PP) = 40%	x jumlah biaya y		rkan			110000000000000000000000000000000000000		
1.2	2. PPN yang	terutang:	10% x Dasar Per	ngenaan Pajak (I	PP)		100000000000000000000000000000000000000			Rp.	and the state of t
Jun	mlah pada ko	de 1.1.2 tel	ah dilunasi tangg	gal					and the latest of	de la	三、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一
Pen	nyerahan Akt	iva Yang M	enurut Tujuan se	emula Tidak untu	ık		Rp.			Rp.	
	perjualbelikar		1 6			10 100					The second second second
Jun	mlah pada Ko	de 1.2 telal	n dilunasi tangga	1					MODELS!	HOW	沒們的學科
LA	AMPIRAN					The same of					
-	7										
1.2	- Garmulir 11	05 Al. Fee	1105 A2. [V]	1195 A3							
parent			1195 A2; V		5 B4					7	
	Formulir II	91 BI; 🔀	1195 B2; 🔀	1195 B3; X 119		n BKP Yar	ng Tergolon	ng Mewal	1)		
X	Formulir II	91 B1; 🔀 95 BM (dil	1195 B2; 🔀 ampirkan hanya	1195 B3; X 119 bagi PKP yang 1	nenghasilkan						
parent	Formulir II Formulir II Surat Keter	91 B1; X 95 BM (dil angan PPN	1195 B2; 🔀 ampirkan hanya Tidak dipungut/	1195 B3; X 119 bagi PKP yang 1 Ditunda/Ditangg	nenghasilkar uhkan/Dibeb	baskan/DT	P tersebut p	pada Koo	Je B. 1.2.		
Z Z	Formulir II Formulir II Surat Keter Faktur Paja	91 B1; X 95 BM (dil angan PPN k tentang Pl	1195 B2; 🔀 ampirkan hanya Tidak dipungut/ PN Tidak dipung	1195 B3; X 119 bagi PKP yang 1 Ditunda/Ditangg out/Ditunda/Ditan	nenghasilkar uhkan/Dibeb ngguhkan/Di	baskan/DT	P tersebut p	pada Koo	Je B. 1.2.		
X	Formulir II Formulir II Surat Keter Faktur Paja Dokumen te	91 B1; X 95 BM (dill angan PPN k tentang Pl crsebut pada	1195 B2; [] ampirkan hanya Tidak dipungut/ PN Tidak dipung a Kode H.4.1 se	1195 B3; 🗶 119 bagi PKP yang r Ditunda/Ditangg at/Ditunda/Ditar banyak	nenghasilkar uhkan/Dibeb ngguhkan/Di	baskan/DT	P tersebut p	pada Koo	Je B. 1.2.		
X	Formulir II Formulir II Surat Keter Faktur Paja Dokumen to Surat Kuasa	91 B1; X 95 BM (dil angan PPN k tentang Pl ersebut pada Khusus ter	1195 B2; [X] ampirkan hanya Tidak dipungut/ PN Tidak dipung a Kode H.4.1 se rsebut pada Kode	bagi PKP yang i Ditunda/Ditangg ot/Ditunda/Dita banyak	nenghasilkar uhkan/Dibeb ngguhkan/Di rembar	baskan/DT ibebaskan	P tersebut p	pada Koo out pada	le B.1.2. Kode B.1.2.		Code D.1.3.2
Z Z	Formulir II Formulir II Surat Keter Faktur Paja Dokumen to Surat Kuasa Lembar ke-	91 B1; X 95 BM (dil angan PPN k tentang Pl ersebut pada Khusus ter 3 SSP terse	ampirkan hanya Tidak dipungut/ PN Tidak dipung a Kode H.4.1 se esebut pada Kode but pada Kode	1195 B3; 🗶 119 bagi PKP yang r Ditunda/Ditangg at/Ditunda/Ditar banyak	nenghasilkar uhkan/Dibeb ngguhkan/Di embar] Kode C.4	baskan/DT ibebaskan/	P tersebut p	pada Koo out pada	le B.1.2. Kode B.1.2.		Code D.1.3.2
X	Formulir II Formulir II Surat Keter, Faktur Paja Dokumen to Surat Kuasa Lembar ke- X Kode I Lembar Ke	91 B1; X 95 BM (dillangan PPN k tentang Pl ersebut pada Khusus ter 3 SSP terse E.1; K 3 SSP yang	ampirkan hanya Tidak dipungut/ PN Tidak dipung a Kode H.4.1 se sebut pada Kode but pada Kode code G.1; Kode G.1; K	bagi PKP yang 1 Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditan banyak	nenghasilkar uhkan/Dibeb ngguhkan/Di embar Kode C.4 Kode 1.2	baskan/DT ibebaskan/ i.2; 1	P tersebut prompted to the Prompted Pro	pada Koo but pada	de B.1.2. Kode B.1.2. ode D.1.3.1;	K	Code D.1.3.2
	Formulir II Formulir II Surat Keter Faktur Paja Dokumen to Surat Kuasa Lembar ke- X Kode I Lembar Ke Sebanyak	91 B1; X 95 BM (dil- angan PPN k tentang Pl ersebut pada Khusus ter 3 SSP terse 3 SSP yang lemba	ampirkan hanya Tidak dipungut/ PN Tidak dipunga Kode H.4.1 se rsebut pada Kode but pada Kode didak G.1; Kode G.1; K	bagi PKP yang i Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditanghanyak	nenghasilkar uhkan/Dibeb ngguhkan/Di embar Kode C.4 Kode 1.2	baskan/DT ibebaskan/ i.2; 1 2 SPT Masa	P tersebut p /DTP terseb Kode D.1.1	pada Koo but pada	de B.1.2. Kode B.1.2. ode D.1.3.1;	K	Code D.1.3.2
X X	Formulir II Formulir II Surat Keter Faktur Paja Dokumen to Surat Kuasa Lembar ke- X Kode I Lembar Ke Sebanyak	91 B1; X 95 BM (dil- angan PPN k tentang Pl ersebut pada Khusus ter 3 SSP terse 3 SSP yang lemba	ampirkan hanya Tidak dipungut/ PN Tidak dipunga Kode H.4.1 se rsebut pada Kode but pada Kode didak G.1; Kode G.1; K	bagi PKP yang i Ditunda/Ditangg out/Ditunda/Ditanghanyak	nenghasilkar uhkan/Dibeb ngguhkan/Di embar Kode C.4 Kode 1.2	baskan/DT ibebaskan/ i.2; 1 2 SPT Masa	P tersebut p /DTP terseb Kode D.1.1	pada Koo but pada	de B.1.2. Kode B.1.2. ode D.1.3.1;	K	Gode D.1.3.2
X	Formulir II Formulir II Surat Keter Faktur Paja Dokumen to Surat Kuasa Lembar ke- X Kode I Lembar Ke Sebanyak	91 B1; X 95 BM (dil- angan PPN k tentang Pl ersebut pada Khusus ter 3 SSP terse 3 SSP yang lemba	ampirkan hanya Tidak dipungut/ PN Tidak dipunga Kode H.4.1 se rsebut pada Kode but pada Kode didak G.1; Kode G.1; K	bagi PKP yang i Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditanghanyak	nenghasilkar uhkan/Dibeb ngguhkan/Di embar Kode C.4 Kode 1.2	baskan/DT ibebaskan/ i.2; 1 2 SPT Masa	P tersebut p /DTP terseb Kode D.1.1	pada Koo but pada	de B.1.2. Kode B.1.2. ode D.1.3.1;	_ K	Code D.1.3.2
I X	Formulir II Formulir II Surat Keter Faktur Paja Dokumen to Surat Kuasa Lembar ke- X Kode I Lembar Ke Sebanyak	91 B1; X 95 BM (dil angan PPN k tentang Pl crsebut pada Khusus ter 3 SSP terse E1; K 3 SSP yang lembar	ampirkan hanya Tidak dipungut/ PN Tidak dipunga Kode H.4.1 se rsebut pada Kode but pada Kode didak G.1; Kode G.1; K	bagi PKP yang i Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditanghanyak	nenghasilkar uhkan/Dibeb ngguhkan/Di embar Kode C.4 Kode 1.2	baskan/DT ibebaskan/ i.2; 1 2 SPT Masa	P tersebut p /DTP terseb Kode D.1.1	pada Koo but pada	de B.1.2. Kode B.1.2. ode D.1.3.1;	□ K	Code D.1.3.2
X X PE	Formulir II Formulir II Surat Keter. Faktur Paja Dokumen to Surat Kuasa Lembar ke- X Kode I Lembar Ke Sebanyak Keputusan ERNYATA A	91 B1; X 95 BM (dil angan PPN k tentang Pl crsebut pada Khusus ter 3 SSP terse 3 SSP yang Lembar Pembayaran	ampirkan hanya Tidak dipungu/ PN Tidak dipunga Kode H.4.1 se sebut pada Kode but pada Kode but pada Kode cbut p	bagi PKP yang i Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditang tut/Ditunda/Ditang banyak K.2. ode C.4.1.1.; [dode 1.1.2 dan [bulan ini dari Ko	nenghasilkar uhkan/Dibeb ngguhkan/Di embar Kode C.4 Kode 1.2 Ode C.4.1.2 Keuangan par	baskan/DT ibebaskan/ ibebaskan/ i.2;	P tersebut p (DTP terseb Kode D.1.1 a PPN bular D.4.1	pada Koo out pada ;	de B.1.2. Kode B.1.2. ode D.1.3.1; yang lalu	undang	gan yang berlaku,
X X PE	Formulir II Formulir II Surat Keter. Faktur Paja Dokumen to Surat Kuasa Lembar ke- X Kode I Lembar Ke Sebanyak Keputusan ERNYATA A	91 B1; X 95 BM (dil angan PPN k tentang Pl crsebut pada Khusus ter 3 SSP terse 3 SSP yang Lembar Pembayaran	ampirkan hanya Tidak dipungu/ PN Tidak dipunga Kode H.4.1 se sebut pada Kode but pada Kode but pada Kode cbut p	bagi PKP yang i Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditang tut/Ditunda/Ditang banyak K.2. ode C.4.1.1.; [dode 1.1.2 dan [bulan ini dari Ko	nenghasilkar uhkan/Dibeb ngguhkan/Di embar Kode C.4 Kode 1.2 Ode C.4.1.2 Keuangan par	baskan/DT ibebaskan/ ibebaskan/ i.2;	P tersebut p (DTP terseb Kode D.1.1 a PPN bular D.4.1	pada Koo out pada ;	de B.1.2. Kode B.1.2. ode D.1.3.1; yang lalu	undang	
X X PE	Formulir II Formulir II Surat Keter. Faktur Paja Dokumen to Surat Kuasa Lembar ke- X Kode I Lembar Ke Sebanyak Keputusan Keputusan ERNYATA A	91 B1; X 95 BM (dil angan PPN k tentang Pl crsebut pada Khusus ter 3 SSP terse 3 SSP yang Lembar Pembayaran V	ampirkan hanya Tidak dipungu/ PN Tidak dipunga Kode H.4.1 se sebut pada Kode but pada Kode but pada Kode cbut p	bagi PKP yang i Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditang tut/Ditunda/Ditang banyak K.2. ode C.4.1.1.; [dode 1.1.2 dan [bulan ini dari Ko	nenghasilkar uhkan/Dibeb ngguhkan/Di embar Kode C.4 Kode 1.2 Ode C.4.1.2 Keuangan par	baskan/DT ibebaskan/ ibebaskan/ i.2;	P tersebut p (DTP terseb Kode D.1.1 a PPN bular D.4.1	pada Koo out pada ;	de B.1.2. Kode B.1.2. ode D.1.3.1; yang lalu	undang	gan yang berlaku,
X X PE	Formulir II Formulir II Surat Keter, Faktur Paja Dokumen to Surat Kuasa Lembar ke- X Kode I Lembar Ke Sebanyak Keputusan ERNYATA A	91 B1; X 95 BM (dillangan PPN k tentang PPN	ampirkan hanya Tidak dipungut/ PN Tidak dipunga A Kode H.4.1 se rsebut pada Kode but p	bagi PKP yang i Ditunda/Ditangg at/Ditunda/Ditangg at/Ditunda/Ditang banyak K.2. ade C.4.1.1.; [bulan ini dari Kari BAPEKSTA i akibatnya terma	nenghasilkar uhkan/Dibeb ngguhkan/Di embar Kode C.4 Kode 1.2 ode C.4.1.2 Ceuangan pa	baskan/DT ibebaskan/ ibebaskan/ i.2;	P tersebut p (DTP terseb Kode D.1.1 a PPN bular D.4.1	pada Koo out pada ;	de B.1.2. Kode B.1.2. ode D.1.3.1; yang lalu	undang	gan yang berlaku,
X X PE	Formulir II Formulir II Surat Keter. Faktur Paja Dokumen to Surat Kuasa Lembar ke- X Kode I Lembar Ke Sebanyak Keputusan Keputusan PERHAT Sesuai de sebagain	91 B1; X 95 BM (dil angan PPN k tentang Pl crsebut pada Khusus ter 3 SSP terse 3 SSP yang Lembar Pembayaran V fari sepenula bahwa apa	ampirkan hanya Tidak dipungu/ PN Tidak dipunga A Kode H.4.1 se sebut pada Kode but pada Kode but pada Kode but pada Kode but pada Kode Code G.1; Kode G.1; Kode G.1; Kode A diterima dalam r = Rp. Pendahuluan da hnya akan segala yang telah saya	bagi PKP yang i Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditangg to K.2. ode C.4.1.1.; [Code 1.1.2 dan [bulan ini dari Kuri BAPEKSTA in akibatnya termahukan di atanga tut/O UU Nomor 9 Pahun John 1 Nomor 9 Pahun 1	nenghasilkar uhkan/Dibeb ngguhkan/Di embar Kode C.4 Kode 1.2 ode C.4.1.2 ceuangan par suk sanksi-s is beserra lan	baskan/DT ibebaskan/ ibebaskan/ i.2;	P tersebut p (DTP terseb Kode D.1.1 a PPN bular D.4.1	pada Koo out pada ;	de B.1.2. Kode B.1.2. ode D.1.3.1; yang lalu	undang	gan yang berlaku,
X X PE	Formulir II Formulir II Surat Keter. Faktur Paja Dokumen to Surat Kuasa Lembar ke- X Kode I Lembar Ke Sebanyak Keputusan Keputusan PERHAT Sesuai de sebagain SPT Ma	91 B1; X 95 BM (dil angan PPN k tentang Pl crsebut pada Khusus ter 3 SSP terse 3 SSP yang Lembar Pembayaran Pembayaran N lari sepenulah bahwa apa CIAN 4 angan ketentana telah di sa yang Sa	ampirkan hanya Tidak dipungu/ PN Tidak dipunga A Kode H.4.1 se sebut pada Kode but pada Kode but pada Kode but pada Kode Code G.1; Kode G.1; Kode G.1; Kode A diterima dalam r = Rp. Pendahuluan da nyang telah saya tuan Pasal 3 aya	bagi PKP yang i Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditangg to K.2. ode C.4.1.1.; [tode 1.1.2 dan [bulan ini dari Ki ari BAPEKSTA i akibatnya terma bernahukan di ati (7) UU Nomor J Nomor 9 Pahun a tidak atau tida	nenghasilkar uhkan/Dibeb ngguhkan/Di embar Kode C.4 Kode 1.2 ode C.4.1.2 keuangan par keuangan par suk sanksi-s is beserra lan 6 Tahun 198 1994, apabil	baskan/DT ibebaskan/ ibebaskan/ i.2;	P tersebut p (DTP terseb Kode D.1.1 a PPN bular D.4.1 aai dongan i apirannya aa	pada Koo out pada ;	de B.1.2. Kode B.1.2. ode D.1.3.1; yang lalu porundang- nar, lengkap, on 19	undang	gan yang berlaku,
X X PE	Formulir II Formulir II Formulir II Surat Keter. Faktur Paja Dokumen to Surat Kuasa Lembar ke- X Kode I Lembar Ke Sebańyak Keputusan RRNYATA A engan menyataka PERHAT Sesuai de sebagain SPT Ma dilampiri	91 B1; X 95 BM (dil angan PPN k tentang Pl crsebut pada Khusus ter 3 SSP terse E.1; K 3 SSP yang lembar Pembayaran lari sepenula bahwa apa KiAN 4 angan keten ana telah di sa yang Sa keterangan	ampirkan hanya Tidak dipungu/ PN Tidak dipunga A Kode H. 4. I se sebut pada Kode but p	bagi PKP yang i Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditangg to K.2. ode C.4.1.1.; [Code 1.1.2 dan [bulan ini dari Kuri BAPEKSTA in akibatnya termahukan di atanga tut/O UU Nomor 9 Pahun John 1 Nomor 9 Pahun 1	nenghasilkar uhkan/Dibeb ngguhkan/Di embar Kode C.4 Kode 1.2 ode C.4.1.2 keuangan par keuangan par suk sanksi-s is beserra lan 6 Tahun 198 1994, apabil	baskan/DT ibebaskan/ ibebaskan/ i.2;	P tersebut properties of the p	pada Koo out pada :	de B.1.2. Kode B.1.2. ode D.1.3.1: vang lalu a porundang- nar, lengkap.	tindang jelas di Man	gan yang berlaku, an tidak bersyarat. ret 2002
X X PE	Formulir II Formulir II Formulir II Surat Keter. Faktur Paja Dokumen to Surat Kuasa Lembar ke- X Kode I Lembar Ke Sebańyak Keputusan RRNYATA A engan menyataka PERHAT Sesuai de sebagain SPT Ma dilampiri	91 B1; X 95 BM (dil angan PPN k tentang Pl crsebut pada Khusus ter 3 SSP terse 3 SSP yang Lembar Pembayaran Pembayaran N lari sepenulah bahwa apa CIAN 4 angan ketentana telah di sa yang Sa	ampirkan hanya Tidak dipungu/ PN Tidak dipunga A Kode H. 4. I se sebut pada Kode but p	bagi PKP yang i Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditangg to K.2. ode C.4.1.1.; [tode 1.1.2 dan [bulan ini dari Ki ari BAPEKSTA i akibatnya terma bernahukan di ati (7) UU Nomor J Nomor 9 Pahun a tidak atau tida	nenghasilkar uhkan/Dibeb ngguhkan/Di embar Kode C.4 Kode 1.2 ode C.4.1.2 keuangan par keuangan par suk sanksi-s is beserra lan 6 Tahun 198 1994, apabil	baskan/DT ibebaskan/ ibebaskan/ i.2;	P tersebut properties of the p	pada Koo out pada ;	de B.1.2. Kode B.1.2. ode D.1.3.1; yang lalu porundang- nar, lengkap, on 19	tindang jelas di Man	gan yang berlaku,
X X PE	Formulir II Formulir II Formulir II Surat Keter. Faktur Paja Dokumen to Surat Kuasa Lembar ke- X Kode I Lembar Ke Sebańyak Keputusan RRNYATA A engan menyataka PERHAT Sesuai de sebagain SPT Ma dilampiri	91 B1; X 95 BM (dil angan PPN k tentang Pl crsebut pada Khusus ter 3 SSP terse E.1; K 3 SSP yang lembar Pembayaran lari sepenula bahwa apa KiAN 4 angan keten ana telah di sa yang Sa keterangan	ampirkan hanya Tidak dipungu/ PN Tidak dipunga A Kode H. 4. I se sebut pada Kode but p	bagi PKP yang i Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditangg to K.2. ode C.4.1.1.; [tode 1.1.2 dan [bulan ini dari Ki ari BAPEKSTA i akibatnya terma bernahukan di ati (7) UU Nomor J Nomor 9 Pahun a tidak atau tida	nenghasilkar uhkan/Dibeb ngguhkan/Di embar Kode C.4 Kode 1.2 ode C.4.1.2 keuangan par keuangan par suk sanksi-s is beserra lan 6 Tahun 198 1994, apabil	baskan/DT ibebaskan/ ibebaskan/ i.2;	P tersebut p (DTP terseb Kode D.1.1 PPN bular D.4.1 Tan Nar	iketuntuan dalah berma Jelas	de B.1.2. Kode B.1.2. ode D.1.3.1: vang lalu a porundang- nar, lengkap.	andung jelas da i Man	gan yang berlaku, an tidak bersyarat. ret 2002
X X X PE De say	Formulir II Formulir II Surat Keter, Faktur Paja Dokumen to Surat Kuasa Lembar ke- Kode I Lembar Ke Sebanyak Keputusan ERNYATA A engan menyataya menyataka PERHAT Sesuai de sebagain SPT Ma dilampiri dianggap	91 B1; X 95 BM (dil angan PPN k tentang Pl crsebut pada Khusus ter 3 SSP terse E.1; K 3 SSP yang lembar Pembayaran lari sepenula bahwa apa KiAN 4 angan keten ana telah di sa yang Sa keterangan	ampirkan hanya Tidak dipungu/ PN Tidak dipunga A Kode H. 4. I se sebut pada Kode but p	bagi PKP yang i Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditangg to K.2. ode C.4.1.1.; [tode 1.1.2 dan [bulan ini dari Ki ari BAPEKSTA i akibatnya terma bernahukan di ati (7) UU Nomor J Nomor 9 Pahun a tidak atau tida	nenghasilkar uhkan/Dibeb ngguhkan/Di embar Kode C.4 Kode 1.2 ode C.4.1.2 keuangan par keuangan par suk sanksi-s is beserra lan 6 Tahun 198 1994, apabil	baskan/DT ibebaskan/ ibebaskan/ i.2;	P tersebut p (DTP terseb Kode D.1.1 PPN bular D.4.1 Tan Nar	iketuntuan dalah berma Jelas	be B.1.2. Kode B.1.2. bode D.1.3.1: vang falu perundang- nar, lengkap, spandung- ian 1.9	andung jelas da i Man	gan yang berlaku, an tidak bersyarat. ret 2002
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Formulir II Formulir II Formulir II Surat Keter. Faktur Paja Dokumen to Surat Kuasa Lembar ke- Kode I Lembar Ke Sebańyak Keputusan ERNYATA A engan menyal ya menyataka PERHAT Sesuai do sebagain SPT Ma dilampiri dianggap PKP Kuasa	91 B1; X 95 BM (dil angan PPN k tentang Pl crsebut pada Khusus ter 3 SSP terse 3 SSP yang Lembar Pembayaran dari sepenula a bahwa apa CIAN 4 angan keten ana telah di sa yang Sa keterangan tidak disan	ampirkan hanya Tidak dipungu/ PN Tidak dipunga A Kode H. 4. I se sebut pada Kode but p	bagi PKP yang i Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditangg to K.2. ode C.4.1.1.; [tode 1.1.2 dan [bulan ini dari Ki ari BAPEKSTA i akibatnya terma bernahukan di ati (7) UU Nomor J Nomor 9 Pahun a tidak atau tida	nenghasilkar uhkan/Dibeb ngguhkan/Di embar Kode C.4 Kode 1.2 ode C.4.1.2 keuangan par keuangan par suk sanksi-s is beserra lan 6 Tahun 198 1994, apabil	baskan/DT ibebaskan/ ibebaskan/ i.2;	P tersebut p (DTP terseb Kode D.1.1 PPN bular D.4.1 Tan Nar	iketuntuan dalah berma Jelas	be B.1.2. Kode B.1.2. bode D.1.3.1: vang falu perundang- nar, lengkap, spandung- ian 1.9	andung jelas da i Man	gan yang berlaku, an tidak bersyarat. ret 2002
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Formulir II Formulir II Surat Keter, Faktur Paja Dokumen to Surat Kuasa Lembar ke- Kode I Lembar Ke Sebanyak Keputusan ERNYATA A engan menyataya menyataka PERHAT Sesuai de sebagain SPT Ma dilampiri dianggap	91 B1; X 95 BM (dil angan PPN k tentang Pl crsebut pada Khusus ter 3 SSP terse 3 SSP yang Lembar Pembayaran dari sepenula a bahwa apa CIAN 4 angan keten ana telah di sa yang Sa keterangan tidak disan	ampirkan hanya Tidak dipungu/ PN Tidak dipunga A Kode H. 4. I se sebut pada Kode but p	bagi PKP yang i Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditangg to K.2. ode C.4.1.1.; [tode 1.1.2 dan [bulan ini dari Ki ari BAPEKSTA i akibatnya terma bernahukan di ati (7) UU Nomor J Nomor 9 Pahun a tidak atau tida	nenghasilkar uhkan/Dibeb ngguhkan/Di embar Kode C.4 Kode 1.2 ode C.4.1.2 keuangan par keuangan par suk sanksi-s is beserra lan 6 Tahun 198 1994, apabil	baskan/DT ibebaskan/ ibebaskan/ i.2;	P tersebut p (DTP terseb Kode D.1.1 PPN bular D.4.1 Tan Nar	iketuntuan dalah berma Jelas	be B.1.2. Kode B.1.2. bode D.1.3.1: vang falu perundang- nar, lengkap, spandung- ian 1.9	andung jelas da i Man	gan yang berlaku, an tidak bersyarat. ret 2002
X X X PE Say	Formulir II Formulir II Formulir II Surat Keter. Faktur Paja Dokumen to Surat Kuasa Lembar ke- Kode I Lembar Ke Sebańyak Keputusan ERNYATA A engan menyal ya menyataka PERHAT Sesuai do sebagain SPT Ma dilampiri dianggap PKP Kuasa	91 B1; Xi 95 BM (dil angan PPN k tentang Pl ersebut pada Khusus ter 3 SSP terse E.1; Ki 3 SSP yang Lembayaran Pembayaran Pembayaran Vari sepenul n bahwa apa CIAN 4 engan keten tana telah di sa yang Sa keterangan tidak disan	ampirkan hanya Tidak dipungu/ PN Tidak dipunga A Kode H. 4. I se sebut pada Kode but p	bagi PKP yang i Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditangg tut/Ditunda/Ditangg to K.2. ode C.4.1.1.; [tode 1.1.2 dan [bulan ini dari Ki ari BAPEKSTA i akibatnya terma bernahukan di ati (7) UU Nomor J Nomor 9 Pahun a tidak atau tida	nenghasilkar uhkan/Dibeb ngguhkan/Di embar Kode C.4 Kode 1.2 ode C.4.1.2 keuangan par keuangan par suk sanksi-s is beserra lan 6 Tahun 198 1994, apabil	baskan/DT ibebaskan/DT ibebaska	P tersebut p (DTP terseb Kode D.1.1 PPN bular D.4.1 Tan Nar	iketuntuan dalah berma Jelas perusal	be B.1.2. Kode B.1.2. bode D.1.3.1: vang falu perundang- nar, lengkap, spandung- ian 1.9	tendang jelas di Men	gan yang berlaku, an tidak bersyarat. ret 2002
X X X PE Say	Formulir II Formulir II Surat Keter, Faktur Paja Dokumen to Surat Kuasa Lembar ke- Kode I Lembar Ke Sebanyak Keputusan ERNYATA A engan menyat ya menyataka PERHAT Sesuai do sebagain SPT Ma dilampiri dianggap PKP Kuasa IISI OLEH I	91 B1; Xi 95 BM (dil angan PPN k tentang Pl ersebut pada Khusus ter 3 SSP terse E.1; Ki 3 SSP yang Lembayaran Pembayaran Pembayaran Vari sepenul n bahwa apa CIAN 4 engan keten tana telah di sa yang Sa keterangan tidak disan	ampirkan hanya Tidak dipungut/ PN Tidak dipungut/ PN Tidak dipungan Kode H.4.1 se rebut pada Kode but pada Kode but pada Kode but pada Kode G.1; K	bagi PKP yang i Ditunda/Ditanggut/Ditunda/Ditanggut/Ditunda/Ditanggut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Di	nenghasilkar uhkan/Dibeb ngguhkan/Di embar Kode C.4 Kode 1.2 ode C.4.1.2 Ceuangan par suk sanksi-s is beserra lan 6 Tahun 198 1994, apabi k sepenuhny a SPT Saudan	baskan/DT ibebaskan/DT ibebaska	P tersebut properties of tersebut properties	iketuntuan dalah berma Jelas perusal	de B.1.2. Kode B.1.2. bde D.1.3.1: yang lalu p perundang- nar, lengkap. 1.9 pandun naan (jika ada	tendang jelas di Men	zan yang berlaku, an ddak bersyarat. ret 2002 Kurniawa:
X X X PE Say	Formulir II Formulir II Surat Keter, Faktur Paja Dokumen to Surat Kuasa Lembar ke- Kode I Lembar Ke Sebanyak Keputusan ERNYATA A engan menyat ya menyataka PERHAT Sesuai do sebagain SPT Ma dilampiri dianggap PKP Kuasa IISI OLEH I	91 B1; Xi 95 BM (dil angan PPN k tentang Pl ersebut pada Khusus ter 3 SSP terse E.1; Ki 3 SSP yang Lembayaran Pembayaran Pembayaran Vari sepenul n bahwa apa CIAN 4 engan keten tana telah di sa yang Sa keterangan tidak disan	ampirkan hanya Tidak dipungut/ PN Tidak dipungut/ PN Tidak dipungan Kode H.4.1 se rebut pada Kode but pada Kode but pada Kode but pada Kode G.1; K	bagi PKP yang i Ditunda/Ditanggut/Ditunda/Ditanggut/Ditunda/Ditanggut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Di	nenghasilkar uhkan/Dibeb ngguhkan/Di embar Kode C.4 Kode 1.2 ode C.4.1.2 Ceuangan par suk sanksi-s is beserra lan 6 Tahun 198 1994, apabi k sepenuhny a SPT Saudan	baskan/DT ibebaskan/DT ibebaska	P tersebut properties of tersebut properties	iketuntuan dalah berma Jelas perusal	de B.1.2. Kode B.1.2. bde D.1.3.1: yang lalu p perundang- nar, lengkap. 1.9 pandun naan (jika ada	tendang jelas di Men	zan yang berlaku, an ddak bersyarat. ret 2002 Kurniawa:
X X X PE Say	Formulir II Formulir II Surat Keter, Faktur Paja Dokumen to Surat Kuasa Lembar ke- Kode I Lembar Ke Sebanyak Keputusan ERNYATA A engan menyat ya menyataka PERHAT Sesuai do sebagain SPT Ma dilampiri dianggap PKP Kuasa IISI OLEH I	91 B1; Xi 95 BM (dil angan PPN k tentang Pl ersebut pada Khusus ter 3 SSP terse E.1; Ki 3 SSP yang Lembayaran Pembayaran Pembayaran Vari sepenul n bahwa apa CIAN 4 engan keten tana telah di sa yang Sa keterangan tidak disan	ampirkan hanya Tidak dipungut/ PN Tidak dipungut/ PN Tidak dipungan Kode H.4.1 se rebut pada Kode but pada Kode but pada Kode but pada Kode G.1; K	bagi PKP yang i Ditunda/Ditanggut/Ditunda/Ditanggut/Ditunda/Ditanggut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Di	nenghasilkar uhkan/Dibeb ngguhkan/Di embar Kode C.4 Kode 1.2 ode C.4.1.2 Ceuangan par suk sanksi-s is beserra lan 6 Tahun 198 1994, apabi k sepenuhny a SPT Saudan	baskan/DT ibebaskan/DT ibebaska	P tersebut properties of tersebut properties	iketuntuan dalah berma Jelas perusal	de B.1.2. Kode B.1.2. bde D.1.3.1: yang lalu p perundang- nar, lengkap. 1.9 pandun naan (jika ada	tendang jelas di Men	zan yang berlaku, an ddak bersyarat. ret 2002 Kurniawa:
X X X PE Say	Formulir II Formulir II Surat Keter, Faktur Paja Dokumen to Surat Kuasa Lembar ke- Kode I Lembar Ke Sebanyak Keputusan ERNYATA A engan menyat ya menyataka PERHAT Sesuai do sebagain SPT Ma dilampiri dianggap PKP Kuasa IISI OLEH I	91 B1; Xi 95 BM (dil angan PPN k tentang Pl ersebut pada Khusus ter 3 SSP terse E.1; Ki 3 SSP yang Lembayaran Pembayaran Pembayaran Vari sepenul n bahwa apa CIAN 4 engan keten tana telah di sa yang Sa keterangan tidak disan	ampirkan hanya Tidak dipungut/ PN Tidak dipungut/ PN Tidak dipungan Kode H.4.1 se rebut pada Kode but pada Kode but pada Kode but pada Kode G.1; K	bagi PKP yang i Ditunda/Ditanggut/Ditunda/Ditanggut/Ditunda/Ditanggut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Di	nenghasilkar uhkan/Dibeb ngguhkan/Di embar Kode C.4 Kode 1.2 ode C.4.1.2 Ceuangan par suk sanksi-s is beserra lan 6 Tahun 198 1994, apabi k sepenuhny a SPT Saudan	baskan/DT ibebaskan/DT ibebaska	P tersebut properties of tersebut properties	iketuntuan dalah berma Jelas perusal	de B.1.2. Kode B.1.2. bde D.1.3.1: yang lalu p perundang- nar, lengkap. 1.9 pandun naan (jika ada	tendang jelas di Men	zan yang berlaku, an ddak bersyarat. ret 2002 Kurniawa:
X X X PE De say	Formulir II Formulir II Surat Keter, Faktur Paja Dokumen to Surat Kuasa Lembar ke- Kode I Lembar Ke Sebanyak Keputusan ERNYATA A engan menyat ya menyataka PERHAT Sesuai do sebagain SPT Ma dilampiri dianggap PKP Kuasa IISI OLEH I	91 B1; X 95 BM (dilangan PPN k tentang Plorsebut pada Khusus ter 3 SSP terse E.1; K 3 SSP yang lembar Pembayaran lembar sepenula bahwa apa keterangan keten dana telah di sa yang Sa keterangan tidak disam	ampirkan hanya Tidak dipungut/ PN Tidak dipungut/ PN Tidak dipungan Kode H.4.1 se rebut pada Kode but pada Kode but pada Kode but pada Kode G.1; K	bagi PKP yang i Ditunda/Ditanggut/Ditunda/Ditanggut/Ditunda/Ditanggut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Di	nenghasilkar uhkan/Dibeb ngguhkan/Di embar Kode C.4 Kode 1.2 ode C.4.1.2 Ceuangan par suk sanksi-s is beserra lan 6 Tahun 198 1994, apabi k sepenuhny a SPT Saudan	baskan/DT ibebaskan/ ibebaskan/ i.2;	P tersebut properties of tersebut properties	iketuntuan dalah berma Jelas perusal	de B.1.2. Kode B.1.2. bde D.1.3.1: yang lalu p perundang- nar, lengkap. 1.9 pandun naan (jika ada	tendang jelas di Men	zan yang berlaku, an ddak bersyarat. ret 2002 Kurniawa:
X X X PE De say	Formulir II Formulir II Formulir II Surat Keter. Faktur Paja Dokumen to Surat Kuasa Lembar ke- Kode I Lembar Ke Sebanyak Keputusan ERNYATA A engan menyal ya menyataka PERHAT Sesuai de sebagain SPT Ma dilampiri dianggap PKP Kuasa IISI OLEH I	91 B1; X 95 BM (dilangan PPN k tentang Plorsebut pada Khusus ter 3 SSP terse E.1; K 3 SSP yang lembar Pembayaran lembar sepenula bahwa apa keterangan keten dana telah di sa yang Sa keterangan tidak disam	ampirkan hanya Tidak dipungut/ PN Tidak dipungut/ PN Tidak dipungan Kode H.4.1 se rebut pada Kode but pada Kode but pada Kode but pada Kode G.1; K	bagi PKP yang i Ditunda/Ditanggut/Ditunda/Ditanggut/Ditunda/Ditanggut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Ditangut/Ditunda/Di	nenghasilkar uhkan/Dibeb ngguhkan/Di embar Kode C.4 Kode 1.2 ode C.4.1.2 Ceuangan par suk sanksi-s is beserra lan 6 Tahun 198 1994, apabi k sepenuhny a SPT Saudan	baskan/DT ibebaskan/ ibebaskan/ i.2;	P tersebut properties of tersebut properties	iketuntuan dalah berma Jelas perusal	de B.1.2. Kode B.1.2. bde D.1.3.1: yang lalu p perundang- nar, lengkap. 1.9 pandun naan (jika ada	tendang jelas di Men	zan yang berlaku, an ddak bersyarat. ret 2002 Kurniawa:

. /	

Digital Repository Universitas Jember FORMULIR DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM

Masa Pajak Februari 2002

1195 A1

Tanda tangan:

Nama Jelas

KTORAT JENDERAL PAJAK	101110	octuran ivrasa r ajak			
MA P.K.P.: FT . JEMBE P. P.K.P. : [0] 2] [0] 1	R INTERMED	TI TIND	I.P.W.P. gl. Pengukuha	: 02 01 6 1 n PKP: 1 9 11 01	oldlelesseldold
		Faktur I	Paiak	PPN	PPn BM *)
Nama Pembeli BKP/ Penerima JKP	N.P.W.P.	No. Seri	Tanggal	(Rupiah)	(Rupiah)
2	3	4	5	6	7
Faktur Pajak Se	derhana			Rp 3.370.318	3
Pemungut PPN (pindahan	dari jumlah pada F	ormulir 1195 A3)		4 .	and the state of t
Faktur Pajak Standar kepa	da pihak lain yang	bukan Pemungut !	PPN		
Terlampir				Rp 30.000	
JUMLAH (tidak ter	masuk Pajak Kelua	ran pada Formulir	1195 A2)	кр 3.400,318	12/2/2010
		PI	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.		
KAPITULASI :		: Rp3.4.3		Rp	
Faktur Pajak Sederhana Faktur Pajak kepada Pemung	eut PPN	: Rp		Rp	
Faktur Pajak Standar kepada		: Rp		₹p 	
bukan Pemungut PPN Jumlah PPN (pindahkan ke (C1.3) dan PPn BM (pindah 1195 BM kode C.6) Dikurangi PPN/PPn BM ata	ikan ke Formulir			Rp	UMU

KP. PPN 1.1.1-95

1195 Kode C.3)

dari Penyerahan yang Terutang PPN (PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.2 dan PPn BM

pindahan ke Formulir 1195 BM kode C.7)

6. Jumlah (PPN pindahkan ke Formulir

: Rp. ..3.400.318 Rp.-

Rp.(.....)

: Rp.(.....)

CATATAN: *) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.

DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Digitalamenan dan pen bm yang tidak dipungut/

DITUNDA/DITANGGUHKAN/DIBEBASKAN/DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

x	Masa Pajak Februari 2002
	Pembetulan Masa Pajak Ke

FORMULIR

1195 A2

-							
	AMA P.K.P.: FT: JEMB					6 10 0 6 62 5	oplo
N.	P. P.K.P. : 0 2 01	6 10 0 6	626000	Tgl. Penguki	Jhan PKP: 1911	01	
NO.	Nama Pembeli BKP	Faktur Pajak N.P.W.P.		ajak	PPN	PPn BM *)	Kete-
140.	Penerima JKP	13.1.17.1.	No. Seri	Tanggal	(Rupiah)	(Rupiah)	rangan
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Faktur Pajak Sederhana ata Dibebaskan/DTP	as penyerahan ya	ing PPN/PPn BM-r	nya			
II	Faktur Pajak St	andar					
1. 2. 3. dst							
And the second s							
	JUMLAH:	to the same and the	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	ADDITE ADDITE ADDITE ADDITE TO ADDIT	Control of the secure of the s	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	歌號
Ju D at Pr	umlah PPN/PPn BM : bikurangi PPN/PPn BM : as Retur Penjualan dari enyerahan yang PPN/ Pn BM-nya Tidak dipungut/	Rp	Rp.	PPn BM	+	r gl.19 Maret	
DD	itunda/Ditangguhkan/ ibebaskan/DTP :	Rp			<u></u> .	Andung A Kurni Tanda tangan :	awan
Ju	ımlah :	Rp	Rp.			Nama Jelas :	

CATATAN:

KP. PPN 1.1.2-95

^{&#}x27;) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.

**) Diisi dengan Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP sesuai yang diperlukan.



NAMA P.K.P.: PT. JEMBER INTERMEDIA PERS N.P.W.P.

Jigital Repository Lary ersitas Jember DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM **KEPADA PEMUNGUT PPN**

FORMULIR

Masa Pajak #'ebruari 2002

Pembetulan Masa Pajak Ke-.....

1195 A3

:02 d1 6 10 0 6 62 6 d0 0

0.	Pemungut PPN	N.P.W.P.	Faktur I	Pajak	PPN	PPn BM *)	SSP Terima
1	remangativit	11.1.11.1	No. Seri	Tanggal	(Rupiah)	(Rupiah)	Belum
	2	3	4	5	6	7	8
				1000 E			
			0.0				
			0 0 7				
			De la constitución de la constit				
						L. YARA	
					A TOP		
					A Townson		
							FA
							1/8
							188
			20	THE A			
					TO THE		
-	Jumlah (pindahka)	n ke Formulir 119	5 A1 nomor urut I		THE RESERVE OF THE PROPERTY OF		表统项金属
-	THE SHAPE SH			and the second s	POWER WINDOW WINDOW WINDOWS PROPERTY WINDOWS PROPERTY AND A PROPERTY WINDOWS PROPERTY WINDO		
	PITULASI:		PPN.		PPn BM Jember	19 Maret	20.0
m	lah Pajak Keluaran yang	SSP-nya telah	Rp				
te	rima (jumlah PPN pindah 1195 kode C.4.1.1 dan j	nkan ke Formu-					
no	lahkan ke Formulir 1195 E	3M Kode C.8.1)				1	
ite	lah Pajak Keluaran yang rima (jumlah PPN pindah	SSP-nya belum				"UMU IO	
	1195 kode C.4.1.2 dan j	umlah PPn BM				EMO	1
10	lahkan ke Formulir 1195 I	BM kode C.8.2)	Rp	+ Rp	+	Andung A Kur	ากา่อพร
U	MLAH		Rp	Rn		Ser man	TIT C. AA C.

ATATAN:

P. PPN 1.1.3-95

Rp.

Tanda tangan: Nama Jelas :

Rp.

Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.

EPARTEMEN KEUANGAN RI EKTORAT JENDERAL PAJAK

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR PAJAK MASUKAN DAN PPH BM YANG MEMPEROLEH PEMBAYARAN PENDAHULUAN DARI BAPEKSTA KEUANGAN

X Masa Pajak Februari 2002
Pembetulan Masa Pajak Ke-

FORMULIR

1195 B2

Military AND	EKTORAT JENDERAL PAJAK		nbetulan Masa Pajak .		Ke	
	MA P.K.P. : PT . JEMB:			P.W.P. I. Pengukuhan PK		000 8191919
NO.	Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi Devisa/Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P. dan N.P.P.K.P.	Faktur Pajak/(PIU Nomor Seri Faktur Pajak/ Nomor PIUD	JD + SSP)/SSP Tgl. FP/ Tgl. SSP	PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7
				ER		
	JUMLAH (pindah	kan kolom (6) k	e Formulir 1195 kod	e D.4.1)		
O SO PROPERTY.						

Jember tgl. 19 Maret 2002

Tanda langan

Nama Jelas
Andung: A Kurniawan

P. PPN 1.1.5-95

PARTEMEN KEUANGAN RI EKTORAT JENDERAL PAJAK	

DIGITAMPRAPRASIKMASUKANIVERSITAS JEMBER FORMULIR HASIL PENGHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN (PM) YANG TELAH HASIL PENGHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN (PM) YANG TELAH

DIKREDITKAN/TIDAK DIPUNGUT/DITANGGUHKAN/DIBEBASKAN	HADE DOS
Tahun Buku (bulan s.d bulan)	1195 B3*
Pembetulan Ke	

MAP.K.P.; PP. Jember Intermedia Fersi.P.W.P. P. P.K.P. Delication Delication	PARTEMEN KEUANGAN RI Pembetulan Ke			
P. P.K.P. : D. D. G. S. D. D. G. S. D. D. D. Tel. Pengukuhan P.K.P. : D. L. Penguhan P.K	MAP.K.P.: PT. Jember Intermedia rersN.P.W	.P.		0 0 6 6 6 6 0 0
Pengguraan BKP/JKP secara bersama-sama untuk kegiatan usaha yang atas penyerahan terutang PPN dan idak terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-dan Dibebaskan/Ditanggung Pemterintah (DTP) a. Untuk bukan Barang Modal: 1. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-dan Dibebaskan/Ditanggung Pemterintah (DTP) (penjumbahan Kode B. 1.2.2 + B.2.3 kolom "s.d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku) 3. Pajak Masukan yang telah dikredikan/Tidak dipungu/ Ditangguhkan/Dibebaskan X. X. X. P.M. =	P. P.K.P. : 020161006626000 Tgl. Po	engukuhar	PKP: 1 9 1 1 01	
Penggunaan BKPJ/KP secara bersama-sama untuk kegiatan usha yang atas penyerahan terutang PPN dan idak terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) a. Untuk bukan Barang Modal: 1. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B.1.2.2 + B.2.3 kolom "sd Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku) 2. Juntah Penyerahan (dari Kode B.3 kolom "sd Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku) 3. Pajak Masukan yang telah dikeedidan/Tidak dipungu/ Ditangguhan/Dibebaskan 4. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikeeditan/Tidak dipungu/ Ditangguhan/Dibebaskan X				
Penggunaan BKP/IKP secara bersama-sama untuk kegiatan usaha yang atas penyerahan terutang PPN dan tidak terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (OTP) a. Untuk bukan Barang Modal: 1. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (OTP) (penjumlahan Kode B. 1.2.2 + B.2.3 kolom "s.d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku) 2. Jumlah Penyerahan (dari Kode B.3 kolom "s.d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku) 3. Pajak Masukan yang telah dikrediktan/Tidak dipungut/ Ditangguhkan/Dibebaskan 4. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikrediktan/Tidak dipungut/ Ditangguhkan/Dibebaskan X	URAIAN			
Penggunaan BKP/IKP secara bersama-sama untuk kegiatan usaha yang atas penyerahan terutang PPN dan tidak terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) a. Untuk bukan Barang Modal: 1. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B. 1.2.2 + B.2.3 kolom "s.d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku) 2. Jumlah Penyerahan (dari Kode B.3 skolom "s.d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku) 3. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungu/ Ditangguhkan/Dibebaskan 4. Hasil penghirungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungus/Dibebaskan X	2		4	5
aus penyerahan terutang PPN dan tidak terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) a. Untuk bukan Barang Modal : 1. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B. 1.2.2 + B. 2.3 kolom "s. d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku) 2. Jumlah Penyerahan (dari Kode B. 3 kolom "s. d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku) 3. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/ Ditangguhkan/Dibebaskan 4. Hasil penghirungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/ Ditangguhkan/Dibebaskan X				
1. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B. 1.2 + B. 2.3 kolom "s.d. Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku) 2. Jumlah Penyerahan (dari Kode B. 3. kolom "s.d. Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak dakhir Tahun Buku) 3. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungu/ Ditangguhkan/Dibebaskan 4. Hasil penghirungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan X	ates penyerahan terutang PPN dan tidak terutang PPN, termasuk			
yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B.1.2.2 + B.2.3 kolom "s.d. Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku) 2. Jumlah Penyerahan (dari Kode B.3 kolom "s.d. Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku) 3. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungu/ Ditangguhkan/Dibebaskan 4. Hasil penghirungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungu/Ditangguhkan/Dibebaskan X X X X X X X X X X X X X X X X X X	a. Untuk bukan Barang Modal :		RELEASE NEEDER	
Cari Kode B.3 kolom "s.d Bulan ini" Formulir 1193 Masa Pajak akhir Tahun Buku) PM	1. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B.1.2.2 + B.2.3 kolom "s.d Bulan ini"	X		
Ditangguhkan/Dibebaskan 4. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan X	(dari Kode B.3 kolom "s.d Bulan ini" Formulir 1195 Masa	Y	17/90	
dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan X	3. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/ Ditangguhkan/Dibebaskan	PM		
1. Jenis Barang Modal Barang Modal Lainnya 2. Masa Manfaat Barang Modal Bangunan 10 Tahun Barang Modal Lainnya 5 Tahun 3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B. 1.2.2. + B. 2.3 kolom "s.d. Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku). 4. Jumlah Penyerahan (dari Kode B. 3. kolom "s.d. Bulan ini"Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku). 5. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/ Ditangguhkan/Dibebaskan 6. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah	dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan X			
Barang Modal Lainnya 2. Masa Manfaat Barang Modal : Bangunan : 10 Tahun Barang Modal Lainnya 5 Tahun 3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B. 1.2.2. + B. 2.3 kolom "s.d. Bulan ini" Formulir 11'95 Masa Pajak akhir Tahun Buku). 4. Jumlah Penyerahan (dari Kode B. 3. kolom "s.d. Bulan ini"Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku). 5. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/ Ditangguhkan/Dibebaskan 6. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah	b. Untuk Barang Modal :			
Barang Modał Lainnya 5 Tahun 3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B. 1.2.2. + B.2.3 kolom "s.d. Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku). 4. Jumlah Penyerahan (dari Kode B.3. kolom "s.d. Bulan ini"Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku). 5. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/ Ditangguhkan/Dibebaskan 6. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah	T. Antita marrord and a			
3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B. 1. 2. 2. + B. 2. 3 kolom "s. d. Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku). 4. Jumlah Penyerahan (dari Kode B. 3. kolom "s. d. Bulan ini"Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku). 5. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/ Ditangguhkan/Dibebaskan 6. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah	Barang Modal Lainnya	T		
(dari Kode B.3. kolom "s.d. Bulan ini"Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku). 5. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/ Ditangguhkan/Dibebaskan 6. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah	yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B. 1.2.2. + B. 2.3 kolom "s.d. Bulan ini"	1 7		
Ditangguhkan/Dibebaskan 6. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah	(dari Kode B.3. kolom "s.d. Bulan ini" Formulir 1195 Masa	Y		
6. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Ditangguhkan/Dibebaskan	5. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/ Ditangguhkan/Dibebaskan	PA	A HARBORN MARK S WORLD WAS TO	
X PM x =	dikreditkan/Ditangguhkan/Dibebaskan X PM			
c. Jumlah (a.4 + b.6)	c. Jumlah (a.4 + b.6)			

DEPARTEMEN KEUANGAN RI IREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN-IV DAFTAR PAJAK MASUKAN

YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

	Masa Pajak FEBRUARI 2002	
1	Pembetulan Masa Pajak Ke	

FORMULIR

1195 B4

-	EKTORAT JENDERAL PAJAK					
		BER INTERMEDIA	373-7-37			62 6 0 do
1.	P. P.K.P. : 0 2 01	6 10 0 6 62 6	OO O Tgl. Pen	gukuhan PKP	:11911101	
0.	Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi JKP/Bank Devisa/	N.P.W.P. dan	Faktur I (PIUD + S Nomor Seri Faktur	Pajak/ SPP)/SSP	PPN (Rupiah)	Keterangan *)
	Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.P.K.P.	Pajak/Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl. SSP	(Rupian)	
	2	3	4	5	6	7
	Faktur Pajak	Sederhana				
	Faktur Pajak S	Standar				是記述是認識是
t						
		6// 6/1				
			007			
			M			
						1
		ATTENDED				1
						100
						18
				1 2 10		
						1 / 10
						1/8/19
		11 00			A Comment	1/03
			Por Bo.			
			10 000			
		The state of the s		-	-	
				PERSON		
	Jumlah (Pindahkan ke F	formulir 1195 huruf F)			0,-	THE PERSON

ATATAN:

Diisi "Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP" bila Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan atas impor atau perolehan BKP/JKP yang PPN-nya Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP.

Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Perhitungan Pengkreditan PM karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Formulir 1195 B.4 ini diisi dengan strip (-) atau NIHIL.

Maret 2002 Nama Jelas Andung A K

FAKTUR PAJAK STANDAR

ode dan Nomor Seri Faktur Pajak:			EKSKI-626-0000052		
ngusaha Kena Pajak					
a m a	: PT. JEM	BER INTERMEDIA PERS			
amat	: JL. A YA	NI NO.99 JEMBER			
PWP	: 02.016.10				
nggal Pengukuhan PKP	: 19 NOVE	CMBER 2001			
mbeli Barang Kena Pajak/	Penerima Jasa Kena	Pajak			
a m a	: PT. SATI	ELIT PALAPA INDONESIA			
amat		N MOGOT KM 11 KEDAUNG I RENG JAKARTA BARAT 1171			
PWP	: 01.611.02	8.0-091.000			
o. ut		ng Kena Pajak/ Jena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn (Rupiah)		
Pemuatan di Radar Pemuatan di Radar	Bromo : tgl	8 Oktober 2002			
arga Jual/Penggantian/Uar	DESTRUCTION OF THE PARTY PARTY PARTY PARTY PARTY PARTY PARTY PARTY		4,500,000		
ikurangi Potongan Harga ikurangi Uang Muka yang	telah diterima		1,575,000		
asar Pengenaan Pajak	total altoring		2,925,000		
PN = 10% x Dasar Pengen	aan Pajak		292,500		
jak Penjualan Atas Barang	Mewah				
Tarif	DPP	PPn BM			
		. Rp	Jember, 10 Oktober 2002		
		. Rp			
		Rp			
	•••••••	. Rp			
atan. s: Rp/			Andung A Kurniawan General Manager		

Diisi apabila penyerahan menggunakan mata uang asing Coret yang tidak perlu

FAKTUR PAJAK SEDERHANA

Pengusaha Kena Pajak

Nama

PT. JEMBER INTERMEDIA PERS

Alamat

JL. A. YANI NO.99 JEMBER

NPWP

02 016 100 6 626 000

Tanggal Pengukuhan PKP

19 NOVEMBER 2001

	Nama Pemasang :	Tgl:	1-Jun-02 h	lo. Faktur 0000005
No.	Nama Barang Kena Pajak!	17	Harga	Harga Jual
140.	Jasa Kena Pajak	Kuantum	Satuan	(Rp)
1	Istana Ray Gunawan motor			273,45
-	isar Pengenaan Pajak			273,453
Da				
	N: 10% x Dasar Pengenaan Pajak			27,34

Jember, 1 Juni 2002

Andung A. Kurniawan General Manager

Lembar ke-l

: Untuk Pembeli

Lembar ke-2 : Untuk Pengusaha Kena Pajak

FAKTUR PAJAK SEDERHANA

Pengusaha Kena Pajak

Nama

DT IEMBED MTDEMENIA DEDG

Alamai

JL. A. YANI NO.99 JEMBER

MPWP

02.016.100.6.626.000

Nama Pema	sang	Tgl:	1-Jun-02 1	lo. Faktur: 0000006
No.	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga	Harga Jual
Djl rumah p	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		Satuan	(Rp) 94,5(
Dasar Pengena	an Pajak		-	94,5
PPN: 10% x Da	sar Pengenaan Pajak			9.4
Jumlah				103,9

Jember, 1 Juni 2002

Andung A. Kumiawan General Manager

Lembarke-1 :

: Untuk Pembeli

Lembar ke-2 : Untuk Pengusaha Kena Pajak

Digital Repository Universitas Jember RADAR JEMBER

(Berlaku mulai Agustus 2002)

Umum/ Display/ FC Umum/ Display/ BW Sosial, duka cita, pengumuman, low. Iklan Baris

11.000/ mmkl 5.500/ mmkl 4.400/ mmkl 8.800/ baris (min. 2 baris)

UKURAN	Paket 5X	Paket 10X	Paket 15X	Ket
3 X 100 3 X 150 3 X 200 4 X 100 4 X 150 4 X 200 5 X 100 5 X 150	1.800.000 2.700.000 3.600.000 2.400.000 4.800.000 4.500.000	3.300.000 4.950.000 6.600.000 4.400.000 6.600.000 8.800.000 5.500.000 8.250.000	Paket 15X 4.500.000 6.750.000 9.000.000 6.000.000 9.000.000 12.000.000 7.500.000 11.250.000	B&W B&W B&W B&W B&W B&W B&W
5 X 200 6 X 100 6 X 150 6 X 200	6.000.000 3.600.000 5.400.000 7.200.000	11.000.000 6.600.000 9.900.000 13.200.000	15.000.000 9.000.000 13.500.000 -18.000.000	B&W B&W B&W B&W

UKURAN	Paket 5X	Paket 10X	Paket 15X	Ket
7 X 50 7 X 60 7 X 70 7 X 80 7 X 90 7 X 100	2.100.000 2.520.000 2.940.000 3.360.000 3.780.000 4.200.000	3.850.000 4.620.000 5.390.000 6.160.000 6.930.000 7.700.000	5.250.000 6.300.000 7.350.000 8.400.000 9.450.000 10.500.000	B&W B&W B&W B&W B&W

RADAR JEMBER Harian Pagi Radar Jember (Jawa Pos Edisi Bakali Repositor) yesta Nibber FS (tasted Rep ORDER PEMUATAN IKLAN NAMA PEMASANG NAMA PERUSAHAAN ALAMAT PHONE/FAX. NO. NPWP : (DISPLAY / PAKET / DUKACITA) (HITAM PUTIH / WARNA) JENIS IKLAN JENIS PRODUK KOLOM X _____ mm. ____ X PEMUATAN UKURAN/JML PEMUATAN : Rp. _____ HARGA + PPN 10 % PEMBAYARAN TGL/BLN PEMUATAN BULAN BULAN 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 KETERANGAN: 1. MATERI DIMUAT TGL.

MENGETAHUI

JEMBER, ____

DIMUAT TGL.

DIMUAT TGL.

SYARAT:

- Pembayaran 50 % UM

2. MATERI

3. MATERI

- Perubahan materi max. 3 kali

- Biaya materai ditanggung pemasang

PEMASANG

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-05/PJ/1994

TENTANG

PERLUASAN/PENAMBAHAN KELOMPOK PENGUSAHA JASA YANG DIKENAKAN PPN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaa i lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1988 dipandang sudah tiba waktunya untuk melaksanakan perluasan pengenaan PFN terhadap Kelompok Pengusaha Jasa yang selama ini untuk sementara belum dikenakan PPN:
 - b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menambah Pengusaha Jasa berdasarkan Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor : PENG 139/PJ.63/1989 untuk dikenakan PPN dan menuangkan seluruh Pengusaha Jasa tersebut dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Dilakukan Oleh Pedagang Besar Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Disamping Jasa Yang Dilakukan Oleh Pemborong;
- 3. Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor: PENG-13 /PJ.63/1989 tentang penentuan 21 kelompok Pengusaha Jasa yang diwajibkai melaporkan usahany i untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak di,amping Jasa Pemborong, Jasa Telekomunikasi dan Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri yang telah diatur sebelumnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERLUASAN PENAMBAHAN KELOMPOK PENGUSAHA JASA YANG DIKENAKAN PPN.

Pasal 1

Kelompok Pengusaha Jasa yang sudah dikenakan PPN ditambah dengan kelompok Pengusaha Jasa yang selama ini untuk sementara belum dikenakan PPN sehingga semua Pengusaha Jasa yang menyerahkan jasa tersebut di bawah ini dikenakan PPN:

- 1. Jasa pencarian sumber-sumber minyak, gas bumi dan panas bumi dan jasa pemboran (drilling) di bidang minyak, gas bumi dan panas bumi; termasuk kegiatan pemboran sumur minyak, gas bumi dan panas bumi, kegiatan pemasangan pipa, casing, tubing, cementing, dan sejenisnya.
- 2. Jasa pemboran, penggalian dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum.
- 3. Jasa perbaikan dan perawatan; meliputi perbaikan dan perawatan mesin tenaga, mesin industri, alat-alat berat, mesin listrik, alat-alat elektronik, kapal, pesawat terbang, kendarian bermetor, jasa salvare, jasa pengerukan, dan sejenisnya.
- 4. Jasa persewaan barang tidak bergerak; meliputi persewaan pabrik, gedung/bangunan untuk perkantoran, untuk tempat usaha/pertokoan, untuk tempat tinggal (flat, rumah tinggal) kecuali hotel. losmen. motel dan rumah penginapan lainnya, dan sejenisnya.
- 5. Jasa persewaan barang bergerak; meliputi persewaan mesin dan peralatan (termasuk mesin dan peralatan untuk keperluan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, telekomunikasi, perkantoran dan penjualan), persewaan pesawat udara, persewaan alat angkutan darat dan persewaan barang bergerak lainnya.
- 6. Jasa persewaan kapal (bare boat dan time charter).
- 7. Jasa hukum, termasuk jasa pengacara, jasa notaris dan PPAT, iasa lembaga bantuan hukum, jasa konsulen pajak dan jasa hukum lainnya.
- 8. Jasa akuntansi dan pembukuan; termasuk jasa pengurusan pembukuan, pemeriksa pembukuan, jasa pengolahan data dan tabulasi yang merupakan bagian dari jasa akuntansi dan pembukuan.
- 9. Jasa pengolahan data tabulasi, baik dengan komputer maupun secara manual dan jasa dalam bidang komputer.
- 10. Jasa perusahaan dan jasa perdagangan; meliputi jasa makelar (broker) jasa keagenan, jasa pengurusan perusahaan (management), jasa penaksiran nilai (valuer, appraisal dan surveyor), jasa perencanaan, jasa penagihan piutang, jasa konsultan management, jasa penerjemahan, jasa stenografi, jasa pelaporan persidangan, dan sejenisnya.
- Jasa periklanan dan riset pemasaran; termasuk jasa periklanan dengan media cetak, radio, televisi dan bioskop, pembuatan dan pemasangar

poster/gambar dan tulisan untuk iklan seperti pamflet, brosur dan macam macam reklame lainnya.

- 12. Jasa bangunan, arsitek dan teknik; termasuk jasa konsultasi bangunan, jasa arsitek/perancang bangunan, jasa perancang interior, jasa perancang pertamanan, jasa bangunan dan teknik dalam hubungan dengan kegiatan industri pengolahan, konstruksi atau kegiatan lain, jasa survai geologi, penyelidikan tambang/pencarian bijih tambang, jasa pemetaan dan foto udara, dan jasa penyelidikan sejenisnya.
- 13. Jasa pemantangan tanah (land elearing); termasuk jusa pembongkaran bangunan, jasa pengukuran, kecuali jasa pematangan tanah untuk transmigrasi, dan reboisasi.
- 14. Jasa pembersihan, kecuali jasa pembersihan kota yang cilakukan oleh dan atas nama Dinas Kebersihan Kota.
- 15. Jasa pembasmian hama, kecuali jasa pembasmian hama dalam lingkungan pertanian dan peternakan serta pembasmian hama untuk kepentingan umum.
- 16. Jasa pelabuhan laut dan pelabuhan udara.
- 17. Jasa ekspedisi muatan darat, laut dan udara.
- 18. Jasa pergudangan termasuk cold storage, dan jasa pergudangan lainnya.
- 19. Jasa biro perjalanan.
- 20. Jasa perawatan jasinani, termasak jasa pusat ke egaran jasmani (fituss centre), jasa pemeliharaan rambut dan kecantikan (salon kecan kan), panti pijat kecuali panti pijat tradisional yang di bawah pembinaan Pemerintah.
- 21. Jasa pelimpahan barang tidak berwujud berupa hak-hak dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti : royalty, patent, merek dagang dan sejenisn-a.
- 22. Jasa penebangan hutan meliputi jasa pemotongan, jasa penyeradan, jasa pengulitan dan jasa sejenis lainnya.
- 23. Jasa pengamanan meliputi jasa pengamanan pabrik, jasa pengamanan kantor, jasa pengamanan pengiriman barang, jasa pengamanan orang dan jasa sejenis lainnya.
- 24. Jasa pemindahan barang yaitu pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain termasuk jasa penderekan mobil, jasa pindah rumah dan jasa sejenis lainnya.

- 25. Jasa pengurusan dan konsultasi pesta termasuk jasa pengurusan dan konsultasi pesta perkawinan dengan segala tata cara dan tata upacara adat, jasa pengurusan dan konsultasi pesta upacara tradisional dan jasa sejenis lainnya.
 - 26. Jasa pelabuhan sungai.
 - 27. Jasa ekspedisi muatan sungai.
- 28. Jasa pembawa acara (master of ceremonies) yaitu jasa pembawa acara hiburan, jasa pembawa acara perlombaan/pertandingan dan jasa sejenis lainnya, kecuali untak program penyiaran radio dan televisi.

Pasal 2

Kelompok Pengusaha Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang belum termasuk Kelompok Pengusaha Jasa dalam Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor: PENG-139/PJ.63/1989 tanggal 27 Maret 1989 wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kedudukan atau lokasi usaha Pengusaha Jasa yang bersangkutan, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal keputusan ini.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-139/PJ.63/1989 tanggal 27 Maret 1989 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Januari 1994
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd
FUAD BAWAZIER
NIP. 060041162

